



**PUTUSAN**

No : 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Motor Image Enterprise Pte Ltd**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Singapura, beralamat di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097

Selanjutnya disebut : **Pelawan I**; dan

2. **TC Subaru Sdn Bhd**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Malaysia, beralamat di No. 10, Jl. 51 A/223 46100 Peraling Jaya, Selangor, Malaysia

Selanjutnya disebut : **Pelawan II**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Fredrik J.Pinakunary,SH, Melanie Hadeli,SH.,LL.M, Boby R.Manalu,SH.,MH, R.Dhan Rahadiansyah,SH, Anggia Rukmasari,SH.,LL.M, Christie O.Gozali,SH, Debora K.Doloksaribu,SH, Ezra H.Awang,SH, Anita Patresya,SH, Cliff Simon Joshua,SH, para Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang beralamat di Office 8 Building Lantai 17 J.SCBD Lot.28 Jl.Jend.Sudirman Kav. 52-53 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 November 2014, selanjutnya disebut : **Para Pelawan**.

**Melawan**

1. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai cq. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok)**, beralamat di jalan Pabean No. 1 Tanjung Priok Jakarta Utara

Selanjutnya disebut : **Terlawan I**; dan

2. **PT.TC Subaru**, beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah No. 24 RT.012 RW.002, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut : **Terlawan II**;

Hal 1 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi Terlawan I dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

#### **Tentang duduk perkaraanya**

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan suratnya tertanggal 10 Nopember 2014, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor : 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt Sel, telah melakukan gugatan terhadap Terlawan I dan Terlawan II, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

**I. POSISI HUKUM PARA PIHAK & KRONOLOGIS PERKARA TERLAWAN I TELAH MELAKUKAN PENYITAAAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) YANG DIMILIKI OLEH PARA PELAWAN**

1. TERLAWAN II (PT TC Subaru) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mobil merek Subaru dan didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia.
2. Pada tanggal 1 November 2009, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama distribusi dengan Fuji Heavy Industries Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Jepang ("Fuji"). Berdasarkan perjanjian ini, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Fuji dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia. PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada TERLAWAN II. Mobil-mobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobil-mobil yang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakan kepemilikannya atas mobil-mobil yang disita tersebut.
3. Berdasarkan hal tersebut, PELAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara terpisah kepada masing-masing PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), yang keduanya dibuat pada tanggal 7 Desember



2012. Perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2012 antara PELAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian I**” dimana perjanjian jual beli tanggal 7 Desember 2012 antara PELAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian II**”. Perjanjian I dan Perjanjian II secara bersama-sama disebut sebagai “**Perjanjian Jual Beli**”. Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat untuk menjual beberapa mobil Subaru dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), sebagaimana PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) adalah merupakan hubungan jual beli. Selain daripada kewajiban untuk membayar atas mobil-mobil yang telah dibeli dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak mempunyai kewajiban lain kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II. Perjanjian I menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd). Hal yang sama juga berlaku bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Selain dari hubungan ini, Perjanjian I dan Perjanjian II tidak menimbulkan hubungan lainnya diantara para pihak.

4. Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Untuk penjelasan lebih lanjut harap lihat angka 29-31 perlawanan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai melakukan kegiatan audit bea cukai untuk periode audit 1 Desember 2011 – 30 November 2013 kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) atas kegiatan impor kendaraan merek Subaru.
6. Berdasarkan kegiatan audit tersebut, pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan laporan hasil audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam pemberitahuan impor barang. Terhadap kekurangan bayar tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Atau Nilai Pabean (“**SPKTNP**”) yang dikeluarkan oleh Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai, maka TERLAWAN II (PT TC Subaru) diwajibkan untuk melunasinya paling lambat pada tanggal 15 September 2014.
7. Kemudian, pada tanggal 6 September 2014, TERLAWAN II (PT TC Subaru) mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun permohonan tersebut ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014, TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
8. Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom TERLAWAN II (PT TC Subaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera, Malang, Denpasar dan Surabaya.
9. Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan atas penyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di kantor TERLAWAN II yang beralamat di Pondok Indah yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
10. Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) menyita 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang terdapat di Kantor TERLAWAN II (PT TC

Hal 4 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subaru), di Jl. Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah No. 24 RT 012 RW 0102, Jakarta Selatan.

11. Adapun 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang disita TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel dibawah ini.

A. Dari 11 (sebelas) mobil yang disita tersebut terdapat 9 mobil yang belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) kepada PARA PELAWAN sehingga 9 (sembilan) unit mobil tersebut masih milik PARA PELAWAN. Rincian langsung unit mobil tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 CG033304	JKT 63221-01	000000-005615-2012-0430-000553	No. 0042 tanggal 20 April 2012	Motor Image Enterprises Pte Ltd
2.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA306857	PKGJKT10298	000000-006276-20140405-000253	No. 249/14 tanggal 24 Maret 2014	TC Subaru Sdn Bhd
3.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307748	PKGJKT10422	000000-006276-20140425-000259	No. 264/14 tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
4.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308314		000000-006276-20140621-000290	No. 316/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
5.	SUBARU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JF1VAFKH3 FG003236	JKT 66634-01		No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	JKT 66817-01		No. 0037-A tanggal 29 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
7.	IMPENZA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG004476	JKT 65978-01	000000-006276-20140127-000222	No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS5 CG085381				
9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698				

B. Berikut adalah 2 (dua) unit Mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) yang telah dilunasi oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) namun telah





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sehingga kepemilikannya telah beralih ke TERLAWAN II (PT TC Subaru):

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual	Tanggal Pembayaran
1.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT	PLPGP7 KC5DA3 00013	-	-	No. 002-A tanggal 9 November 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
2.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT	PLPGP7 KC5DA3 00001	-	-	-	-	-

12. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Agreement to Sell*) yakni Perjanjian I dan Perjanjian II diketahui secara jelas bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek subaru yang disita di kantor TERLAWAN II **BUKANLAH MILIK TERLAWAN II**, namun masih merupakan milik PARA PELAWAN. Hal ini dikarenakan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil Subaru tersebut belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru).
13. Karena alasan tersebut, baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) segera mengirim surat kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) pada 21 Oktober 2014 untuk menegaskan kembali haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli ketika PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengetahui bahwa beberapa mobil merek subaru yang dijual oleh mereka kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah disita oleh Dirjen Bea Cukai, secara khusus, surat dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru):
- (a) Menyatakan bahwa TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar mobil merek Subaru yang disita oleh Dirjen Bea Cukai secara lunas dan, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Jual Beli, hak milik atas mobil merek subaru tersebut belum berpindah kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru), tetapi masih dimiliki oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd);

Hal 6 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



- (b) Meminta TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk segera melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak atas mobil yang disita dengan mengajukan keberatan yang diperlukan kepada Dirjen Bea Cukai untuk mengesampingkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai; dan
- (c) Memperingatkan TERLAWAN II (PT TC Subaru) bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan melakukan segala langkah yang dianggap penting untuk melindungi haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual Beli.
14. Dengan demikian TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) telah melakukan penyitaan terhadap barang bergerak (sejumlah unit mobil merek Subaru) milik PARA PELAWAN dan oleh karena itu penyitaan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**II. YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO**

**BERDASARKAN UU NO. 19/2000 JO. HUKUM ACARA PERDATA  
INDONESIA, PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMILIKI  
YURISDIKSI UNTUK MENGADILI GUGATAN DERDEN VERZET AQUO**

15. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur:
- a. Pasal 38 ayat (1):
- "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"
- b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):
- "Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata"
- c. Pasal 1 angka 7:
- "pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan"
16. Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum oleh pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan), adalah upaya perlawanan atau yang disebut "derden verzet", yang pengaturannya adalah sebagai berikut:
- 16.1. Herzien Indlandsch Reglement ("HIR")
- 16.1.1. Pasal 195 (6)



*“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”*

16.2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007:

- 16.2.1. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya.
- 16.2.2. Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila berhasil dibuktikan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untuk diangkat.

16.3. Reglement op de Rechtsvordering (“RV”)

16.3.1. Pasal 378:

*Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.*

16.3.2. Pasal 379:

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.

16.3.3. Pasal 380:

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara





berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus

16.3.4. Pasal 381:

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus.

16.3.5. Pasal 382:

*Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan.*

16.4. Putusan Mahkamah Agung

16.4.1. Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

16.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989, menjelaskan bahwa derden verzet yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri pada suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.

16.5. Doktrin Hukum

16.5.1. Menurut Yahya Harahap, derden verzet atas sita jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa.

16.5.2. Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan telah diperoleh fakta bahwa harta tersebut benar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim adalah:



- a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang dimaksud; dan
- b. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan obyek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan.

17. Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo.

**III. PARA PELAWAN MEMPUNYAI KEPENTINGAN HAK-HAK YANG SECARA NYATA DIRUGIKAN AKIBAT PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK)**

**BARANG BERGERAK (SEJUMLAH 9 (SEMBILAN) DARI 11 (SEBELAS) UNIT MOBIL) YANG DISITA OLEH TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK) DARI KANTOR TERLAWAN II (PT TC SUBARU) MERUPAKAN MILIK PARA PELAWAN, SEHINGGA DERDEN VERZET AQUO PATUTLAH DIKABULKAN**

18. PARA PELAWAN mempunyai kepentingan dan hak yang secara nyata dirugikan akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 sebab kendaraan yang disita tersebut merupakan milik PARA PELAWAN.
19. PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas beberapa mobil merek Subaru termasuk komponen dan asesoris atas mobil tersebut.
20. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian I dan Perjanjian II telah disepakati oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), bahwa hukum yang berlaku untuk Perjanjian I dan Perjanjian II adalah hukum negara Singapura.



Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

21. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas perjanjian yang sudah berlaku secara umum yang telah dianut di Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dan *asas pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum.
22. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang dan harus diterapkan dengan seimbang diantara para pihak.
23. Selanjutnya, untuk asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
24. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan terlarang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
25. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mengingat Perjanjian I dan Perjanjian II dibuat berdasarkan hukum negara Singapura yang mana merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, berdasarkan hukum Indonesia, maka Perjanjian I dan Perjanjian II merupakan perjanjian yang sah bagi PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) sehingga hakim harus menghormati substansi Perjanjian I dan Perjanjian II yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.
26. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa:  
"Pasal 4 Peralihan Hak Milik"  
Pasal 4.1 Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli.  
Pasal 4.2 Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, **hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak**



berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan.

27. Berdasarkan dokumen tagihan dari PARA PELAWAN diketahui bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai Type A Tj. Priok) di kantor TERLAWAN II (PT TC SUBARU) belumlah dilunasi pembayarannya oleh TERLAWAN II (PT TC SUBARU) kepada PARA PELAWAN.

28. Akibatnya, sampai saat diajukannya gugatan aquo, seluruh 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), 2 (dua) unit mobil yang telah dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagaimana terdapat di halaman 10 dari perlawanan ini. Sehingga 9 (sembilan) unit mobil tersebut masih dimiliki oleh PARA PELAWAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian I dan Perjanjian II:

28.1. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

29. Kepemilikan karena belum lunasnya pembayaran mobil-mobil tersebut diakui oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam gugatan TERLAWAN II (PT TC SUBARU) No. 095/TCS-OPS/X/14 tertanggal 24 Oktober 2014 Halaman 5 gugatan tersebut menyatakan:

*Bahwa kendaraan merek Subaru yang terletak di Pondok Indah, Jakarta*

*“Masih merupakan milik penjual dan bukan merupakan milik PT TC Subaru mengingat sampai saat surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Pajak, PT TC Subaru sama sekali belum melakukan pelunasan atas harga pembelian kendaraan bermotor tersebut.”*

Selanjutnya dalam gugatan yang sama, TERLAWAN II (PT TC Subaru) pun telah mengakui bahwa berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang disita tersebut adalah bukan milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) melainkan milik PARA PELAWAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Berdasarkan penjelasan tersebut dan bukti-bukti otentik yang mendukung argumen tersebut, maka PARA PELAWAN merupakan pihak yang beritikad baik dan dengan demikian haruslah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:

*"Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslah dilindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baik seorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi oleh karena merupakan penghargaan dari suatu kenyataan"*

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:

*"Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) harus dilindungi"*

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3275 K/Pdt/1995 tertanggal 25 September 1996, yang berbunyi:

*"Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik"*

d. Putusan No.21/PDT.Plw./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012:

*"...Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Terlawan II dengan Para Pelawan yang diperkuat dengan bukti P – 1 s/d P – 7 yang mana bukti – bukti tersebut merupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke – 2 tersebut haruslah dikabulkan..."*

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt/2011 tanggal 3 Februari 2012:

*"...Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Terlawan II yang telah bersertifikat atas nama Terlawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyek sengketa telah dibalik nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi..."*

Hal 13 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Atas penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) terhadap mobil merek Subaru yang merupakan milik dari PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah mengalami kerugian sejumlah 2.297.553.676,86 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam delapan puluh enam Rupiah) dan kerugian tersebut masih terus bertambah.
32. Untuk mengantisipasi adanya upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda seluruh proses eksekusi yang akan dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebelum adanya putusan akhir atas perkara aquo.
33. Kecuali permohonan kami dikabulkan, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan mengalami kerugian apabila TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) meletakkan sita dan menjual mobil merek Subaru tersebut. Hal ini dikarenakan:
- a) TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar biaya pembelian atas 9 (puluh sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok);
  - b) Penyitaan dan pelelangan akan menyebabkan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengalami kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merakit mobil-mobil tersebut, dan termasuk dengan adanya fakta bahwa PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) belum menerima pembayaran atas mobil-mobil tersebut; dan
  - c) Apabila terdapat pelelangan atas mobil-mobil tersebut, maka akan merusak nama baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) secara signifikan.

## IV. PETITUM

34. Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PELAWAN meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq. Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

### 34.1. Dalam Provisi:

Hal 14 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



- (1) Menunda secara serta merta seluruh proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara aquo.

34.2. Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan aquo untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (*te goeder throw*) dan pelawan yang benar;
- (3) Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- (4) Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- (5) Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;
- (6) Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- (7) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA-03/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;

(8) Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo.

(9) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk membayar seluruh biaya perkara.

## Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir kuasanya, Terlawan I hadir kuasanya Mahmud Zein Firmansyah,SH dan Romina P.Manurung,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014 dan Surat Tugas tertanggal 15 Desember 2014, dan Terlawan II, hadir Kuasanya Muhamad Syah Perkasa, Senior Manager-operational PT.TC Subaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2014;

Menimbang, bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mediasi, dengan menunjuk mediator hakim **Dr.H.Suprpto,SH.,MHum**, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Pelawan, dimana Para Pelawan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pelawan telah diwakili oleh kuasanya Adi Putra Buana Yunara Batubara,SH, dan Hesty Setyowati,SH.,MH advokat pada Lubis, Santoso & Maramis Law Firm, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut Terlawan I telah mengajukan jawaban tertanggal 12 Maret 2015, dan Terlawan II mengajukan Jawaban tertanggal 2 April 2015, sebagai berikut :

## **Jawaban Terlawan I :**

### DALAM PROVISI

Hal 16 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



1. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada Petitum provisi halaman 17. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dan sangat mengada-ada serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 185 HIR disebutkan putusan provisionil yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat
3. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP), secara limitatif diatur bahwa Pejabat menanggukkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya.
4. Bahwa di dalam dalil gugatan perlawanan, Para Pelawan tidak dapat menunjukkan kepentingan yang mendesak untuk dikabulkannya permohonan Provisi sehingga sudah sepatutnya permohonan Provisi dari Para Pelawan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
5. Bahwa tindakan Terlawan I untuk melakukan penyitaan terhadap mobil merk Subaru milik Terlawan II justru merupakan tindakan untuk melakukan pengamanan terhadap hak-hak negara,
6. Bahwa hal ini juga diperkuat dengan petitum gugatan Para Pelawan tidak jelas dalam meminta barang apa saja yang perlu ditanggukkan pelaksanaan penagihan pajaknya (penyitaan). Oleh karenanya, untuk menghindari kekeliruan dalam melaksanakan penanggukan dimaksud maka sudah tepat dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan untuk menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Para Pelawan.

#### DALAMEKSEPSI

- A. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA PERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A Quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu:
- lingkungan peradilan umum;
  - lingkungan peradilan agama;
  - lingkungan peradilan militer; dan
  - lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk di dalamnya pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus.
- b. Bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) dimana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).
- c. Bahwa dalam perkara a quo, Para Pelawan telah berusaha mengaburkan substansi gugatan, dengan cara mencampur-adukkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Pajak.
- d. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan sepenuhnya bertumpu pada petitumnya, khususnya petitum Dalam Pokok Perkara angka (4), sebagai berikut:
- “Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/57TA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN.”
- e. Bahwa secara yuridis Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/ SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah suatu bentuk penetapan pejabat bea dan cukai yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- f. Bahwa di dalam Pasal 37 ayat (1) UU PPSP menyatakan, “gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”.

Hal 18 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





- g. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu:
- Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: "Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.";
  - Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: "Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah penetapan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/ SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP jis. Pasal 1 angka 5 jis. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus petitem yang dimohonkan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo adalah Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- i. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan a quo, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara perlawanan a quo dimohon untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan a quo.

Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. KUASA HUKUM MOTOR IMAGE ENTERPRISES PTE LTD (PELAWAN I) TIDAK SAH

1. Bahwa. berdasarkan ketentuan Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa khusus.

Hal 19 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada faktanya, Surat Kuasa Khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd. yang diberikan kepada penasihat hukum selaku kuasa hukum Pelawan I TIDAK SAH untuk mengajukan perlawanan dengan fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa salah satu syarat Surat Kuasa Khusus dalam Pasal 123 HIR adalah kejelasan dalam menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, kompetensi relative, menyebut objek dan jenis serta legalisasi dari KBRI atau Konsulat Jenderal .
  - b. Bahwa faktanya Legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, tidak dibubuhkan pada surat kuasa khusus melainkan dibubuhkan di bagian surat Singapore Academy Of Law sehingga legalisasi tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum.
  - c. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan I, Tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan I sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus.
  - d. Bahwa sampai dengan disampaikannya jawaban ini, Pelawan I tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Runnah Tangga atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak Motor Image Enterprises Pte Ltd.
3. Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum dalam perkara a quo menjadi tidak sah.
4. Bahwa Para Pelawan telah diberikan waktu yang cukup (sejak mendaftarkan gugatan perlawanan hingga pembacaan gugatan perlawanan) untuk memperbaiki gugatan perlawanannya, namun hingga waktu yang ditentukan Para Pelawan tidak pernah melakukan perbaikan apapun termasuk melengkapi surat kuasa khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd.
5. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum dalam perkara a quo telah terbukti tidak sah, maka Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

### C. SURAT KUASA TC SUBARU SDN BHD (PELAWAN II) TIDAK SAH

Hal 20 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setiap surat kuasa khusus harus dibuat menurut syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 24, dinyatakan:  
"keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan , seperti yang dijelaskan di bawah
  - a. Memenuhi Syarat Pokok yang ditetapkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994
    - Berbentuk tertulis (*in writing*):  
Bisa berbentuk akta otentik, dan Dapat juga akta di bawah tangan.
    - Menyebut kompetensi relative.
    - Menyebut identitas dan kedudukan Para pihak yang berperkara.
    - Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan.
  - b. Memenuhi syarat tambahan, berupa Legalisasi:
    - Oleh KBRI setempat, atau
    - Oleh Konsulat Jenderal setempat.
3. Bahwa sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa "keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat"
4. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pelawan II di dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan II atau TC Subaru Sdn Bhd berdomisili di No. 10 Jalan 51A/223 46100, Petalino Jaya, Selangor, Malaysia.
5. Bahwa berdasarkan HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, maka yang berwenang untuk melakukan

Hal 21 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi atas surat kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd adalah Kedutaan Besar RI di Malaysia.

6. Bahwa pada faktanya, surat kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) di Malaysia tidak pernah dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Malaysia. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981.
7. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan II, Tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan II sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus.
8. Bahwa sampai dengan diserahkannya jawaban Terlawan II ini, Pelawan II tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak TC Subaru Sdn. Bhd.
9. Bahwa tidak dipenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas telah mengakibatkan surat kuasa Pelawan II tidak sah.
10. Bahwa oleh karena surat kuasa TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) telah terbukti tidak sah maka secara otomatis kuasa hukum Pelawan II tidak punya hak hukum untuk mewakili Pelawan II dalam mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Bahwa keadaan demikian telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) dalam perkara a quo menjadi tidak sah.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellike verklaard*).

## D. KUASA HUKUM PT. SUBARU (TERLAWAN II) TIDAK SAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa khusus

Hal 22 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap advokat yang beracara di muka pengadilan tunduk pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”
3. Bahwa selain itu, setiap advokat yang beracara di muka pengadilan wajib memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI. No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, yang pada intinya menyatakan:  
“Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum adanya undang-undang Advokat maupun sesudah adanya Undang-undang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari Organisasi mana mereka berasal.”
4. Bahwa pada faktanya, kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak pernah menunjukkan apalagi menyerahkan bukti keanggotaannya sebagai advokat maupun bukti pengangkatan sumpahnya di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak memenuhi ketentuan pasal 123 HIR jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. surat Ketua Mahkamah Agung RI. No. 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Dengan demikian kuasa hukum II yang ditunjuk oleh Terlawan II tidak sah mewakili kepentingan Terlawan di muka persidangan perkara a quo.

Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan I terkait dengan legal standing Kuasa Hukum Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II berkaitan dengan hal-hal yang esensial, oleh karenanya Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II tidak dapat melakukan perubahan atau perbaikan apapun terkait dengan legal standing untuk menghindari timbulnya gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak yang sah demi tegaknya kewibawaan Pengadilan.

### E. GUGATAN ERROR IN SUBJECTO

1. Bahwa dalam perkara a quo gugatan perlawanan diajukan oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II.

Hal 23 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa sebagaimana diakui Para Pelawan dalam posita gugatan butir 2 halaman 3 yang menyatakan baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II merupakan pihak penjual, maka Para Pelawan bukan berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam perkara a quo, karena diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (incasu PT. TC Subaru), Pelawan I (incasu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (incasu TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong maka keduanya tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

3. Bahwa Pasal 195 ayat (6) Herzien Indlandsch Reglement (HIR) pada intinya mengatur bahwa derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Heslag* (CB).

**PELAWAN I DAN PELAWAN II BUKAN MERUPAKAN PIHAK KETIGA**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

5. Bahwa dalam perkara a quo, permasalahan timbul dari adanya peristiwa hukum berupa importasi barang berupa mobil merek Subaru ke dalam wilayah hukum negara Indonesia.

6. Bahwa peristiwa hukum berupa importasi tersebut terbentuk dari beberapa perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama antara Pelawan I dengan Terlawan II, dan Pelawan II dengan Terlawan II.

7. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas tercermin dari dokumen-dokumen pelengkap untuk importasi barang yang digunakan untuk memasukkan barang berupa mobil merek Subaru.

8. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan, yang diantaranya adalah sebagai berikut

No	Jenis Mobil	B/L	Shipper	Consignee
1.	Outback 2.51 AWD CVT	JKT 63221-01	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
2.	Subaru XV 2.01 AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	PT. TC Subaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	
4.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	PT. TC Subaru
3.	Forester 2.0X AWD 4AT	Sudah Mendapat Nomor Polisi : B 1642 SRD		
4.	Legacy 2.0i AWD CVT	Sudah mendapat Nomor Polisi : B 1494 SAH		

## PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL

9. berdasarkan Anggaran Dasar No 7 Tanggal 26 Juni 2013 Milik PT. TC Subaru, secara tegas disebutkan bahwa pemilik modal perseroan adalah:
  - a. Motor Images Enterprises Pte Ltd., (Pelawan I) sebanyak 1 saham; dan
  - b. Motor Images International Pte Ltd., sebanyak 999 saham.
10. Bahwa Terlawan II adalah pemilik yang sah dari mobil yang disita dalam perkara a quo.
11. Bahwa dari bukti-bukti dokumen impor berupa Invoice, Bill of Lading, dan Pemberitahuan Impor Barang, Pelawan I telah melakukan perbuatan hukum bersama-sama Terlawan II berupa kegiatan pengusahaan secara bersama-sama sehingga hak imun dari pesero sesuai asas Piercing The Corporate Veil yang dianut oleh undang-undang perseroan terbatas menjadi hilang.
12. Bahwa dengan hilangnya hak imun tersebut maka Pelawan I dan Terlawan II adalah pihak yang sama dalam peristiwa hukum importasi mobil yang pada saat ini menjadi objek sita dalam perkara a quo.
13. Bahwa dengan demikian maka Pelawan I tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam UU PFSP.
14. Bahwa Pelawan I adalah pemegang saham dari Terlawan II yang dilindungi oleh undang-undang perseroan terbatas.
15. Hal ini diperkuat dan diakui sendiri oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd. Berdasarkan surat tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dennis Lee sebagai Deputy General Manager yang menyebutkan di angka 1 surat tersebut: "We would like to explain that the company motor image enterprises Pte Ltd. (hereby referred as MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, having registered address in

Hal 25 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda no: 24, Jaksel, are two business entities registered with the same ownership.

## PELAWAN I DAN PELAWAN II BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELF DEALING

16. Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebut sebagai SELF DEALING. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telah menyatakan bahwa "Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;

1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.
2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama
3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.
4. Transaksi antara perusahaan holding dan anak perusahaan.

17. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka transaksi untuk diri sendiri atau direksi tersebut termasuk ke dalam salah satu dari transaksi berbenturan kepentingan (conflict of interest) sehingga transaksi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan duty of care and loyalty dari direksi.

18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dilakukan oleh auditor Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (incasu PT. TC Subaru), Pelawan I (incasu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (incasu TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong.

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan sanggahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 UU PPSP, karena yang bersangkutan adalah pihak yang sama dengan Terlawan II dalam peristiwa importasi mobil merek Subaru yang menjadi objek sita dalam perkara a quo.

20. Bahwa dalam keadaan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II terbukti mengandung Error in Subjecto.

Hal 26 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## F. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

### 1. Gugatan Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Fuji Heavy Industries Ltd., Dalam Gugatan Perlawanannya.

- a. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Pelawan di dalam halaman 3 Gugatan Perlawanannya, terdapat fakta hukum yang sangat penting yaitu Terlawan II (PT. TC Subaru) telah mengadakan perjanjian dengan Fuji Heavy Industries Ltd. Melalui perjanjian tersebut Terlawan II (PT. TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji Heavy Industries Ltd., atau pihak lain yang ditunjuk oleh Fuji Heavy Industries Ltd., dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia.
- b. Bahwa lebih lanjut lagi, Para Pelawan telah menguraikan bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan 2 (dua) pihak yang ditunjuk oleh Fuji Heavy Industries Ltd., sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Fuji Heavy Industries Ltd., adalah pihak yang paling utama kedudukannya dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II karena perjanjian antara Pelawan I dan Terlawan II maupun perjanjian antara Pelawan II dengan Terlawan II tidak akan pernah ada tanpa campur tangan (persetujuan atau penunjukan) dari Fuji Heavy Industries Ltd sebagai pemegang hak eksklusif dimaksud. Namun demikian Fuji Heavy Industries Ltd ternyata tidak diikutkan sebagai salah satu pihak (i.c Pelawan) dalam perkara a quo. Padahal berdasarkan uraian Para Pihak sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Fuji Heavy Industries Ltd pemilik hak eksklusif yang sangat utama kedudukannya dalam hubungan hukum yang dibangun oleh Pelawan I, Pelawan II, maupun Terlawan II.
- d. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Fuji Heavy Industries Ltd sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, maka terjadi kurang

Hal 27 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan, tidak memberi kesempatan kepada Fuji Heavy Industries Ltd untuk mempertahankan kepentingannya di muka persidangan pengadilan, dan gugatan perlawanan a quo juga akan menghasilkan putusan pengadilan yang tidak sempurna, sehingga perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelljke Verklaad*).

2. Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Direktur Audit DJBC Dalam Gugatan Perlawanan

- a. Bahwa selain itu, keterkaitan Terlawan I dalam perkara a quo adalah sebagaimana diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan Terlawan I terhadap 9 (sembilan) dari total 11 (sebelas) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan
- b. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban atas tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dikenakan khusus hanya kepada Terlawan I, karena tindakan penyitaan dimaksud berawal dari adanya penetapan SPKTNP oleh Direktur Audit DJBC.
- c. Bahwa walaupun Para Pelawan dapat menentukan siapa saja yang akan dilawan, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Pelawan dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat dilawan dan siapa yang tidak perlu dilawan. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Terlawan I mengajukan eksepsi atas perlawanan ini, di mana para pihak yang dilawan tidak lengkap yang dapat berakibat perlawanan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran Direktur Audit DJBC dalam perlawanan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan

Hal 28 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya perlawanan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankellike verklaard*).

#### G. GUGATAN PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

##### G.1.DALIL PARA PELAWAN DALAM GUGATAN PERLAWANAN SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa di dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah menguraikan dasar hukum gugatan perlawanannya dalam posita angka 16 (halaman 8 — 9), sebagai berikut:

"Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur:

- a. Pasal 38 ayat (1):

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

- b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):

"Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata'."

2. Bahwa kesalahan pengutipan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 oleh kuasa hukum Para Pelawan membuktikan kualitas kuasa hukum Para Pelawan yang mengaburkan fakta hukum demi kepentingan pribadi.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan:

- 1) Pasal 38 Ayat (1):

Hal 29 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



“Sanggahan pihak ketiga terhadap kepentingan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

- 2) Penjelasan Pasal 38 ayat (1): “Cukup jelas”
4. Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tidak berbunyi: “Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata.”, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pelawan.
5. Bahwa sebaliknya, penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi: “Cukup jelas”.
6. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pelawan tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### G.2 Gugatan Perlawanan Obscur Libel Karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Perlawanan

1. Bahwa dalam perkara a quo Para Pelawan sedang mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Perlawan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (Derden Verzet).
2. Bahwa melalui upaya hukum demikian maka Para Pelawan nyata-nyata telah keliru dalam memahami bentuk upaya hukum atas penetapan sita yang disediakan oleh undang-undang.
3. Bahwa telah terjadi perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/1997) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU 19/2000).
4. Bahwa terdapat perbedaan konsep upaya hukum atas pelaksanaan penyitaan antara UU 19/1997 dengan UU 19/2000. Apabila UU 19/1997 menyediakan upaya hukum berupa “Gugatan Pihak Ketiga” atas pelaksanaan sita, maka UU 19/2000 menyediakan upaya hukum berupa “Sanggahan Pihak Ketiga”.



5. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan materi norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas:

- 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: "Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri,"

Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: "Cukup jelas."

- 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"

Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: "Cukup jelas."

6. Bahwa oleh karena upaya hukum yang sedang diajukan dalam perkara a quo adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (Derden Verzet), bukan Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, maka nyata-nyata Para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang nyata.

7. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### G.3. Gugatan Perlawanan Obscur Libel Karena Terdapat Kontradiksi Antara Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Dengan Materi Gugatan Perlawanan

1. Bahwa bentuk upaya hukum yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo adalah "derden verzet".
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 299 menyatakan bahwa derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag (CB).
3. Bahwa Conservatoir Beslag (CB) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang menyatakan: "Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi Putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari



akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

4. Bahwa pada faktanya, dan sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Para Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya (halaman 5), bahwa yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara a quo adalah Utang Pajak Terlawan II (PT. TC Subaru) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Terhadap Utang Pajak tersebut telah dilakukan Penagihan Pajak yang berujung dengan dilaksanakan Penagihan Pajak termasuk di dalamnya tindakan Melaksanakan Penyitaan mobil Subaru.
5. Bahwa penyitaan terhadap mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan sepenuhnya tunduk pada ranah hukum publik yang secara yuridis diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000. Dalam undang-undang tersebut diatur sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 angka 8 menyatakan:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.”
  - b. Pasal 1 angka 9 menyatakan:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”
  - c. Pasal 1 angka 14 menyatakan:

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk



melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa dengan demikian, konsep sita utang pajak sebagaimana yang diatur dalam UU 19/1997 dan UU 19/2000 merupakan sita dalam ranah hukum publik yang nyata-nyata sangat berbeda dengan konsep sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB) sebagaimana yang diatur dalam HIR sebagai sita dalam ranah hukum privat.
  7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang adalah Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, bukan derden verzet sebagaimana yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara a quo.
  8. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan derden verzet yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, oleh karenanya derden verzet Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellike Verklaard*).
- G.4 Gugatan Perlawanan Obscur Libel Karena Para Pelawan Mendalilkan Para Pelawan Merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik.

1. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil Para Pelawan pada angka 32 (tiga puluh dua) halaman 15 (lima belas) posita gugatan perlawanan yang menyatakan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik.
2. Bahwa yurisprudensi yang dikutip oleh Para Pelawan merupakan yurisprudensi mengenai PEMBELI yang beritikad baik, sedangkan dalam surat gugatannya angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) posita gugatan Perlawanan Para Pelawan jelas-jelas memposisikan dirinya sebagai PENJUAL.
3. Bahwa hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 531 KUHPerdara, yaitu bahwa seseorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara mendapatkan hak milik dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut.
4. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pelawan bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik, karena ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi PEMBELI, bukanlah untuk PENJUAL.





5. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan derden verzet yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, oleh karenanya derden verzet Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**III. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil gugatan perlawanan Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Terlawan I.
2. Bahwa meskipun Terlawan I menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang dalam memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo, namun untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo, perlu Terlawan Ianggapi alasan-alasan Gugatan Perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan.
3. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Terlawan I dengan tegas menolak dalil-dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya (*derden verzet*), kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan I.
4. Bahwa yang menjadi objek gugatan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara a quo adalah sehubungan dengan Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor No. BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan Nomor No. BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II.
5. Bahwa sebelum Terlawan I menyampaikan tanggapan atas perlawanan Para Pelawan, perkenankan Terlawan I menguraikan kronologis Pelaksanaan Penagihan Pajak terhadap Terlawan II, sebagai berikut:
  - a. Bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) dikenakan tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 1.503.159.115.000,00 (satu triliun lima ratus tiga milyar seratus



lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- b. Bahwa dasar pengenaan SPKTNP di atas adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- c. Bahwa tagihan dengan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 merupakan hasil audit dan Direktorat Audit DJBC berdasarkan Laporan Hasil Audit nomor LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014, sebagaimana diakui juga dengan tegas oleh Para Pelawan dalam butir 6 dan butir 7 halaman 5 perlawanannya.
- d. Bahwa sampai dengan penyampaian Jawaban atas Perlawanan ini, Terlawan II belum melakukan pelunasan atas tagihan No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 a.n. PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II).
- e. Bahwa PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai dengan permohonan nomor 084/TCS-OPS/09/14 tanggal 8 September 2014 dan telah terdaftar pada Pengadilan Pajak dengan Nomor Sengketa Pajak : 19-082812-2014.
- f. Bahwa Kepala Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mengatasmakan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok telah menerbitkan Surat Teguran No. S-000942/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 22 September 2014 dan mengakibatkan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kekurangan pembayaran bea masuk dan denda, dengan total tagihan sampai dengan penerbitan Surat Teguran sebesar Rp 1.528.946.996.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- g. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok pada tanggal 6 Oktober 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus No. SPPSS-001/KPU.01/2014 tanggal, dengan tagihan Bea Masuk, denda dan bunga sebesar Rp

Hal 35 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



1.315.181.925.000,00 (satu triliun tiga ratus lima belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan telah diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II.

- h. Bahwa proses penagihan dilanjutkan dengan Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Paksa yang berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" No. 5-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Bahwa sesuai dengan Surat Tugas No. ST-608/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 7 Oktober 2014 hal Pemberitahuan Surat Paksa, Jurusita Bea dan Cukai pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok menyampaikan salinan Surat Paksa dimaksud pada tanggal 7 Oktober 2014 dan diterima oleh MS. Perkasa selaku Kuasa Direktur Terlawan II.
- i. Bahwa setelah melewati waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa, utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai sehingga Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Priok memberikan peringatan penyitaan piutang untuk pelunasan utang Bea Masuk dan/atau Cukai dengan mengirimkan surat No. 5-3206/KPU.01/2014 tanggal 09 Oktober 2014, yang ditujukan kepada Terlawan II (PT. TC Subaru).
- j. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2014 telah dilakukan penyitaan barang milik PT. TC Subaru (dhi. Terlawan II) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II yang beralamat di Jalan Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, dad 11 (sebelas) mobil yang disita tersebut terdapat 9 (sembilan) mobil yang dipermasalahkan dalam perkara a quo, dengan rincian barang sitaan sebagai berikut

No.	Nama Barang	Nomor Rangka	No. Bill Of Lading	No. PIB	Pemilik	Keterangan
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 CG033304	JKT 63221-01	178955 tgl. 5-5-2012	PT. TC. Subaru	
2.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA306857	PKGJKT10298	137116 tgl. 8-4-2014	PT. TC. Subaru	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA307748	PKGJKT10422	170789 tgl. 29-4- 2014	PT. TC. Subaru	
4.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA308314	PKGJKT10780	259791 tgl. 25-6- 2014	PT. TC. Subaru	
5.	SUBARU WRX ST1 2.5AWD 6MT	JF1VAFKI-13 FG003236	JKT66634-01	302510 tgl. 23-7- 2014	PT. TC. Subaru	
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	JKT66817-01	363881 tgl. 10-9- 2014	PT. TC. Subaru	
7.	IMPENZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG004476	JKT65978-01	050551 tgl. 6-02- 2014	PT. TC. Subaru	
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS5C G085381	JKT63914-01	384932 tgl. 22-9-2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat Nopol Kendaraan : B 1642 SRD BPKB a.n. P TC Subaru
9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698	JKT63221-01	178955 tgl. 5-05- 2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat Nopol Kendaraan : B 1728 SAG BPKB a.n. P TC Subaru.

6. Bahwa Terlawan I membantah dengan tegas pengakuan Para Pelawan terkait kepemilikan 9 (sembilan) unit kendaraan mobil merk Subaru yang telah dilakukan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No.002/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan II.
7. Bahwa dalil konsep kepemilikan Para Pelawan terhadap 9 mobil yang disita Terlawan I, yang tertuang dalam Posita halaman 4 angka 4 dan penjelasan lebih lanjut pada Posita angka 28 — 31 sehingga Para Pelawan menuntut sebagaimana tertuang dalam angka 5 Petitumnya, merupakan dalil yang inkonsisten dan menunjukkan ketidakpahaman Para Pelawan dalam membaca dan memahami aturan yang berlaku

Hal 37 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



terkait kepemilikan kendaraan bermotor dengan adanya fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa bukti otentik Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n. PT. TC Subaru (Terlawan II) sejumlah 2 (dua) dari 9 (sembilan) mobil yang diakui oleh Para Pelawan sebagai miliknya, sebagai berikut:

- a. FORESTER 2.0X AWD 4AT, nomor rangka JF1SHJKS5C G085381, dan telah mendapat nomor kendaraan B 1642 SRD (mobil pada angka 12 posita gugatan, table rincian mobil nomor 8);
  - b. LEGACY 2.0i AWD CVT, nomor rangka JF1BM5KC2 AG006698, dan telah mendapat nomor kendaraan B 1728 SAG (mobil pada angka 12 posita gugatan, table rincian mobil nomor 9).
8. Bahwa fakta hukum tersebut telah selaras dengan pokok-pokok konsep pemberitahuan impor barang dalam terminologi hukum kepabeanan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melalui konsep tersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenai barang yang diimpornya.
  - b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumen pelengkap seperti invoice dan bill of lading.
  - c. Bahwa dalam konteks hukum perdagangan internasional, bill of lading tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengangkutan barang, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang yang diimpor. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Roselyn Hutabarat dalam bukunya yang berjudul "Transaksi Ekspor Impor sebagaimana yang dikutip oleh Adrian Sutedi, S.H., M.H., di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Ekspor Impor, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), halaman 28, sebagai berikut:  
"Bill of Lading (B/L) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu:
    - Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang (Merino oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang (shipper) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (consignee).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai bukti kepemilikan atas barang Bill of Lading menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Tanpa Bill of Lading, seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L dari perusahaan pelayaran.
- Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang-barang antara pihak pengangkut dan pengiriman."

9. Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessment Terlawan II telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumen kepabeanan, sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Nomor Rangka	No. Bill Of Lading	No. PIB	Pemilik	Keterangan
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 CG033304	3KT 63221-01	178955 tgl. 5-5-2012	PT. TC. Subaru	
2.	SUBARU XV 2.0i	PLPGP7KC5	PKGJKT10298	137116 tgl. 8-4-2014	PT. TC. Subaru	
3.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA307748	PKG3KT10422	170789 tgl. 29-4-2014	PT. TC. Subaru	
4.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA308314	PKG3KT10780	259791 tgl. 25-6-2014	PT. TC. Subaru	
5.	SUBARU WRX STI 2.5AWD 6MT	JF1VAFKH3 FG003236	JKT66634-01	302510 tgl. 23-7-2014	PT. TC. Subaru	
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	JIG-66817-01	363881 tgl. 10-9-2014	PT. TC. Subaru	
7.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	3F1GJ7KC5 CG004476	3K165978-01	050551 tgl. 6-02-2014	PT. TC. Subaru	
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1S1-13KS5C G085381	3KT63914-01	384932 tgl 22-9-2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat. Nopol Kendaraan : B 1642SRD, BPKB a.n. TC Subaru

Hal 39 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698	3KT63221-01	178955 tgl. 5-05-2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat Nopol Kendaraan : B 1728 BPKB a.n. TC Subaru.

10. Bahwa dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tersebut di atas, Terlawan II secara tegas telah mengakui di dalam Formulir PIB, khususnya kolom "Data Pemberitahuan", sub kolom "Pemilik Barang", sebagai berikut:
- Nama Pemilik Barang Impor : PT TC Subaru;
  - Alamat: Jl. Sultan Iskandar Muda Nomor 55 Blok Q Kav No.3 Jakarta.
11. Bahwa fakta hukum tersebut diperkuat dengan adanya dokumen berupa Bill of Lading dimana di dalamnya secara tegas tertera bahwa yang menjadi consignee (penerima) adalah Terlawan (incasu PT. TC Subaru).
12. Bahwa selain itu, pada saat memberitahukan Surat Paksa No. S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan berdasarkan permintaan Tim Identifikasi Aset sesuai ST-405/KPU.01/2014 tanggal 29 September 2014, Terlawan II memberikan data "PT Subaru Indonesia Stock Inventory Breakdown" sebanyak 153 (seratus lima puluh tiga) unit mobil yang belum terjual kepada Jurusita Bea dan Cukai yang kemudian dilaporkan dalam Laporan Surat Paksa No. Lap- 23/KPU.01/BD.0203/2014.
13. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011 AND INDEPENDENTS AUDITORS REPORT PT. TC SUBARU (disampaikan Terlawan II menghadiri undangan rapat pembahasan piutang tanggal 18 September 2014 sesuai surat undangan nomor S-4375/KPU.01/BD.02/2014 tanggal 17 September 2014) diketahui bahwa unit kendaraan yang belum terjual dilaporkan termasuk dalam current asset sebagai inventories/persediaan dengan akun lawan

Hal 40 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



“hutang”, sedangkan unit kendaraan operasional dilaporkan termasuk dalam fixed asset sehingga unit kendaraan tersebut telah diakui sebagai “harta” Terlawan II PT. TC Subaru.

**KEPEMILIKAN BENDA BERGERAK MENURUT KUH PERDATA**

14. Bahwa selain itu, di dalam konsep hukum perdata di Indonesia dikenal terminology Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai title sempurna (vide Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
15. Bahwa sita mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II adalah termasuk ke dalam kategori barang bergerak sesuai pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
16. Bahwa pada faktanya hingga Terlawan I melakukan Penyitaan, mobil-mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan I dan Pelawan II nyata-nyata dalam penguasaan (bezit) oleh Terlawan II.
17. Bahwa oleh karena argumentasi Para Pelawan di dalam gugatan perlawanannya tidak benar karena tidak konsisten dengan fakta hukum yang sebenarnya maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan mengesampingkan dalil Para Pelawan bahwa mobil yang disita oleh Terlawan I adalah miliknya, dan sekaligus menyatakan bahwa penyitaan yang telah dilakukan oleh Terlawan I atas:

No.	Nama Barang	Nomor Rangka	No. Bill Of Lading	No. PIB	Pemilik	Keterangan
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 CG033304	3KT 63221-01	178955 tgl. 5-5-2012	PT. TC. Subaru	
2.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA306857	PKGIKT10298	137116 tgl. 8-4-2014	PT. TC. Subaru	
3.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA307748	PKGJKT10422	170789 tgl. 29-4-2014	PT. TC. Subaru	
4.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA308314	PKGJKT10780	259791 tgl. 25-6-2014	PT. TC. Subaru	
5.	SUBARU WRX STI 2.5AWD 6MT	JF1VAFKH3 FG003236	3KT66634-01	302510 tgl. 23-7-2014	PT. TC. Subaru	
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	3KT66817-01	363881 tgl. 10-9-2014	PT. TC. Subaru	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	IMPREZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG004476	3KT65978-01	050551 tgl. 6-02-2014	PT. TC. Subaru	
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS5C G085381	JKT63914-01	384932 tgl. 22-9-2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat Nopol Kendaraan : B 1642 SRD, BPKB a.n. TC Subaru
9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698	JKT63221-01	178955 tgl. 5-05-2012	PT. TC. Subaru	Sudah terdapat Nopol Kendaraan : B 1728 SAG, BPKB a.n. TC Subaru.

adalah sah dan berdasarkan hukum.

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Terlawan I telah dapat membuktikan bahwa keseluruhan tindakan Terlawan I telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan tindakan Terlawan I tersebut justru merupakan suatu upaya bagi pengamanan Keuangan Negara yang telah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. oleh karenanya sangat berdasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengesampingkan keseluruhan dalil Para Pelawan.
19. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan provisi sebagaimana yang dimohonkan oleh Para Pelawan, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan mempertimbangkan akibat langsung pada putusan provisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 287 Rv yaitu dalam putusan provisi melekat langsung putusan serta merta atau uitvoebaar bij voorrad yang dapat mengakibatkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pokok perkara belum diperiksa dan diputus.
20. Bahwa Terlawan I menolak dengan tegas tuntutan Para Pelawan agar putusan dapat dilaksanakan serta merta, karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000

Hal 42 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan uitvoerbaar bij voorraad tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Para Pelawan bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*)...dst;
- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Oleh karena tidak ada satupun ketentuan dalam SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Para Pelawan dalam dalil perlawanannya, maka tuntutan Para Pelawan ini harus ditolak.

21. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

Hal 43 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





22. Bahwa dalil-dalil Para Pelawan selain dan selebihnya sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara a quo karena selain hanya pengulangan dari dalil yang telah ditanggapi, perlawanan Para Pelawan jelas-jelas tidak berdasar, sama sekali tidak beralasan, dan hanya mengada-ada.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan Provisi Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Para Pelawan merupakan Pelawan I dan Pelawan II yang tidak beritikad baik dan tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

**Jawaban Terlawan II :**

1. Bahwa kami dapat menerima seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas tidak diakui kebenarannya oleh Terlawan II.
2. Bahwa Terlawan II dengan ini membenarkan isi dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, angka 3, halaman 4, yang pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Desember 2012, masing-masing antara Pelawan I dengan Terlawan II serta Pelawan II dengan Terlawan II telah membuat dan menandatangani perjanjian jual Beli kendaraan, dimana Pelawan I dan



Pelawan II merupakan penjual sedangkan Terlawan II merupakan pembeli ("Perjanjian Jual Beli").

3. Bahwa Terlawan II juga membenarkan dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, angka 4, halaman 4 juncto angka 28, halaman 14, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli, mobil-mobil / kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II tidak akan menjadi milik Terlawan II sampai Terlawan II melunasi biaya pembelian kepada Pelawan I dan Pelawan II. Dengan kata lain, untuk setiap kendaraan yang telah dibeli oleh Terlawan II namun belum dilunasi harganya secara penuh, maka hak kepemilikan masih berada pada pihak penjual, yakni dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II.
4. Bahwa ketika Terlawan I melaksanakan penyitaan pada tanggal 10 Oktober 2014 terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II, pada dasarnya Terlawan II belum melunasi biaya pembelian mobil-mobil/ kendaraan tersebut kepada Pelawan I dan Pelawan II. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Jual Beli sebagaimana disebutkan di atas, maka mobil-mobil/ kendaraan yang disita oleh Terlawan I tersebut pada dasarnya masih merupakan milik Pelawan I dan Pelawan II dan bukan milik Terlawan II.
5. Bahwa di samping itu, sebagaimana juga dinyatakan serta disepakati dalam Perjanjian Jual Beli tersebut, Terlawan II berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dibelinya dari Pelawan I dan Pelawan II, setidaknya sampai Terlawan II melunasi harga pembelian atas mobil-mobil/ kendaraan tersebut, satu dan lain hal mengingat bahwa hak kepemilikan atas mobil-mobil/ kendaraan yang dibeli namun belum dilunasi oleh Terlawan II masih tetap berada pada Pelawan I dan Pelawan II.
6. Namun mengingat mobil-mobil/ kendaraan tersebut saat ini berada dalam penyitaan yang diletakkan oleh Terlawan I, maka sebagai akibatnya Terlawan II menjadi tidak lagi memiliki akses terhadap mobil-mobil/ kendaraan tersebut, termasuk untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan sebagaimana yang disepakati serta diwajibkan dalam Perjanjian Jual Beli.

Oleh karena itu, pelaksanaan sita yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/ kendaraan tersebut, yang notabene masih merupakan milik pihak penjual (dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II) sehingga belum menjadi milik Terlawan II, justru malah dapat mengakibatkan Terlawan II



menjadi melakukan pelanggaran terhadap hal yang telah disepakatinya dengan pihak penjual dalam Perjanjian Jual Beli.

7. Bahwa walaupun pada faktanya ketidak-mampuan Terlawan II untuk melakukan pemeliharaan serta perawatan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dibelinya dari pihak penjual (dalam hal ini Pelawan I dan Pelawan II) adalah semata-mata disebabkan oleh adanya penyitaan yang dilaksanakan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/ kendaraan tersebut, sehingga bukan serta merta merupakan kelalaian Terlawan II sebagai pihak pembeli, namun bagaimanapun hal tersebut secara nyata-nyata telah mengakibatkan Terlawan II menderita kerugian yang sangat besar, termasuk dengan dijadikannya Terlawan II sebagai pihak terlawan dalam perkara ini.
8. Bahwa Terlawan II membenarkan dalil Para Pelawan dalam Gugatan Perlawanan, angka 7 sampai 9, halaman 5, yang pada intinya menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II pada dasarnya bersumber dari Surat Penetapan Kembali Tariff dan/atau Nilai Pabeanan tertanggal 18 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ("SPKTNP 18 Juli 2014").
9. Bahwa terhadap SPKTNP 18 Juli 2014 tersebut, Terlawan II telah pula mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Negeri Pajak pada tanggal 8 September 2014. Adapun yang menjadi dasar serta alasan dari upaya hukum banding yang diajukan oleh Terlawan II terhadap SPKTNP 18 Juli 2014 tersebut pada intinya adalah bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah salah dan keliru dalam melakukan perhitungan serta menetapkan besarnya tarif atas impor barang yang dilakukan oleh Terlawan II, dan oleh karenanya Terlawan II memohon kepada Pengadilan Pajak untuk membatalkan SPKTNP 18 Juli 2014 tersebut.
10. Walaupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa Terlawan II telah mengajukan upaya hukum banding terhadap SPKTNP 18 Juli 2014, namun tetap saja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dalam hal ini diwakili oleh Terlawan I, melakukan penyitaan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang diimpor atau dibeli oleh Terlawan II dari Pelawan I dan Pelawan II. Bahkan Terlawan I sama sekali tidak memperdulikan bahwa pada faktanya mobil-mobil / kendaraan yang diimpor atau dibeli oleh Terlawan II tersebut pada dasarnya bukan merupakan milik Terlawan II, akan tetapi masih

Hal 46 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



merupakan milik Pelawan I dan Pelawan II, mengingat Terlawan II belum melunasi harga pembelian mobil-mobil/ kendaraan tersebut.

11. Bahwa disamping Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II melalui 7 (tujuh) Pengadilan Negeri di Indonesia, antara lain melalui Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (untuk penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I terhadap kendaraan yang berada di Marunda) dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (untuk penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I di Pondok Indah), saat ini Terlawan II juga sedang mengajukan sebanyak 7 (tujuh) Gugatan lainnya melalui Pengadilan Pajak terhadap penyitaan yang dilaksanakan oleh Terlawan I. Adapun khusus untuk Gugatan yang diajukan oleh Terlawan II atas pelaksanaan sita yang dilakukan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang berada di Pondok Indah, terdaftar di Pengadilan Pajak dengan register nomor perkara 98-084658-2014.
12. Selanjutnya ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ("UU No. 19/2000") menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 38:

- "(1) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.*
- (2) Pengadilan Negeri yang menerima surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat;*
- (3) Pejabat menanggguhkan pelaksanaan penagihan pajak hanya terhadap barang yang disanggah kepemilikannya sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).*
- (4) Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan."*

Yang dimaksud dengan "Pejabat" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU 19/2000 adalah sebagai berikut:

"Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat



Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “Penagihan Pajak” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 UU No.19/2000 adalah sebagai berikut:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disila.”

13. Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka diatas maka hal-hal yang harus diperhatikan serta dilaksanakan dalam persidangan Gugatan Perlawan dalam perkara aquo antara lain adalah sebagai berikut:

- (i) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Terlawan I) setelah menerima Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara aquo (vide Pasal 38 ayat (2) juncto Pasal 1 angka 5 UU No. 19/2000);
- (ii) Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Terlawan I) harus menangguhkan pelaksanaan penagihan pajak (dalam hal ini menangguhkan pelaksanaan penyitaan) terhadap barang (dalam hal ini mobil-mobil/ kendaraan) yang disanggah kepemilikannya (dalam hal ini oleh Para Pelawan dalam perkara aqua) sejak menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas (vide Pasal 38 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000).

14. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, dengan ini kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aqua, agar kiranya dapat dengan segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (dalam hal ini kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktur Penerimaan

Hal 48 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai atau Terlawan 1) terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang disita oleh Terlawan I, yang mana kepemilikannya disanggah oleh Para Pelawan dalam perkara aqua, serta selanjutnya memerintahkan kepada Terlawan I untuk segera menanggukkan pelaksanaan penyitaan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dimiliki oleh Para Pelawan sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Perlawanan yang diajukan dalam perkara aqua.

## PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan serta dijelaskan secara lengkap oleh Terlawan II di atas, dengan ini Terlawan II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pelawan;
2. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Terlawan I selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan serta selanjutnya memerintahkan kepada Terlawan I untuk segera menanggukkan pelaksanaan penyitaan terhadap mobil-mobil/ kendaraan yang dimiliki oleh Para Pelawan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Terlawan I untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab, dimana Para Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 6 Mei 2015, Terlawan I dan Terlawan II masing-masing telah menyerahkan Duplik tertanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela tertanggal 23 Juni 2015, dengan amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Hal 49 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No: 669/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.Sel, antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II;
- Menyatakan menunda biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Suat Paksa, diberi tanda PI & II – 1a;
2. Fotocopy UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diberi tanda PI & II – 1b;
3. Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan RI Nomor: SR-19/BC.8/2015 tertanggal 10 April 2015, Perihal: jawaban atas Bantahan Penggugat dalam gugatan terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-01/WBC.12/SPMP/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang diajukan PT.TC.Subaru, Nomor sengketa: 98-084712-2014 Nomor: SR-139/BC.8/2015, diberi tanda PI & II -2;
4. Fotocopy Memorandum of Association (Akta Pendirian) dan Articles of Association (Anggaran Dasar) Motor Image Enterprises Pte Ltd. Diberi tanda PI & II – 3a;
5. Fotocopy Terjemahan Resmi Bhs Indonesia atas Memorandum Association (Akta Pendirian) dan Articles of Association (Anggaran Dasar) Motor Image Enterprises Pte Ltd, diberi tanda PI & II – 3b;
6. Fotocopy Business Profile (company) of Motor Image Enterprises Pte Ltd, diberi tanda PI & II – 4a;
7. Fotocopy Terjemahan resmi Bhs Indonesia Business Profile (company) of Motor Image Enterprises Pte Ltd, diberi tanda PI & II – 4b;
8. Fotocopy Akta Pendirian (Memorandum of Association) dari TC Subaru Sdn Bhd, diberi tanda PI & II – 5a;
9. Fotocopy Terjemahan resmi Bhs Indonesia Akta Pendirian (Memorandum of Association) dari TC Subaru Sdn Bhd, diberi tanda PI & II – 5b;
10. Fotocopy Companies ACT 1965 (UU Perusahaan di Negara Malaysia) (Revised – 1973), diberi tanda PI & II – 6a;
11. Fotocopy Terjemahan resmi Bhs Indonesia Companies ACT 1965 (Revised – 1973, diberi tanda PI & II – 6b;

Hal 50 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Corporate Information (informasi perusahaan) TC Subaru Sdn Bhd, diberi tanda PI & II – 7a;
13. Fotocopy Terjemahan resmi Bhs Indonesia Corporate Information (informasi perusahaan) TC Subaru Sdn Bhd, diberi tanda PI & II – 7b;
14. Fotocopy Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 (Permenlu No. 09/2006), diberi tanda PI & II – 8;
15. Fotocopy Buku Krg.M.Yahya Harahap,SH, “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Oktober 2010, cet ke-10,hal 24 dan 25, diberi tanda PI & II – 9;
16. Fotocopy Buku krg. Dr.Munir Fuady,SH,MH,LL.M, Doktrin-Doktrin Modrn dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: PT Vitra Aditya Bakti, hal 195 s/d 207, diberi tanda PI & II – 10;
17. Fotocopy Perjanjian Jual Beli (Agreement to Sell) antara Motor Image Enterprises Pte Ltd dan PT TC Subaru tertanggal 7 Desember 2012 (Perjanjian I), diberi tanda PI & II – 11a;
18. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Perjanjian I, diberi tanda PI & II – 11b;
19. Fotocopy Perjanjian Jual Beli (Agreement to Sell) antara TC Subaru Sdn Bhd dan PT TC Subaru tertanggal 7 Desember 2012 (Perjanjian II), diberi tanda PI & II – 12a;
20. Fotocopy Terjemahan resmi Bhs Indonesia Perjanjian II, diberi tanda PI & II – 12b;
21. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0042 trtanggal 20 April 2012, diberi tanda PI & II – 13a;
22. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0042 tertanggal 20 April 2012, diberi tanda PI & II – 13b;
23. Fotocopy invoice TC Subaru Edn Bhd No. 249/14 tertanggal 24 Maret 2014, diberi tanda PI & II – 14a;
24. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 249/14 tertanggal 24 Maret 2014, diberi tanda PI & II – 14b;
25. Fotocopy invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 264/14 tertanggal 11 April 2014, diberi tanda PI & II – 15a;
26. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 264/14 tertanggal 11 April 2014, diberi tanda PI & II – 15b;
27. Fotocopy invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 316/14 tertanggal 27 Mei 2014, diberi tanda PI & II – 16a;

Hal 51 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia TC Subaru Sdn Bhd No. 316/14 tertanggal 27 Maret 2014, diberi tanda PI & II – 16b;
29. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0029 tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda PI & II – 17a;
30. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0029 tertanggal 16 Juli 2014, diberi tanda PI & II – 17b;
31. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0037 tertanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda PI & II – 18a;
32. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0037 tertanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda PI & II – 18b;
33. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0004 tertanggal 22 Januari 2014, diberi tanda PI & II – 19a;
34. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0004 tertanggal 22 Januari 2014, diberi tanda PI & II – 19b;
35. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0042 tertanggal 20 April 2012, diberi tanda PI & II – 20a;
36. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0042 tertanggal 20 April 2012, diberi tanda PI & II – 20b;
37. Fotocopy invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0068 tertanggal 12 September 2012, diberi tanda PI & II – 21a;
38. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice Motor Image Enterprises Pte Ltd No. 0068 tertanggal 12 September 2012, diberi tanda PI & II – 21b;
39. Fotocopy invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 001/12 tertanggal 29 September 2012 dan lampirannya, diberi tanda PI & II – 22a;
40. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia Invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 001/12 tertanggal 29 September 2012, diberi tanda PI & II – 22b;
41. Fotocopy invoice TC Subaru Sdn Bhd No. 003/12 tertanggal 9 Nopember 2012, diberi tanda PI & II – 23a;
42. Fotocopy terjemahan resmi Bhs Indonesia TC Subaru Sdn Bhd No. 003/12 tertanggal 9 Nopember 2012, diberi tanda PI & II – 23b;
43. Fotocopy bukti pembayaran terhadap invoice TC Subaru Sdn Bhd tertanggal 9 April 2013, diberi tanda PI & II – 24a;

Hal 52 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia atas bukti PI & II – 24a, diberi tanda PI & II – 24b;
45. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 63221-01, diberi tanda PI & II – 25a;
46. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 25a, diberi tanda PI & II – 25b;
47. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT 10298, diberi tanda PI & II – 26a;
48. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 26a, diberi tanda PI & II – 26b;
49. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT 10422, diberi tanda PI & II – 27a;
50. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 27a, diberi tanda PI & II – 27b;
51. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT 10780, diberi tanda PI & II – 28a;
52. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 28a, diberi tanda PI & II – 28b;
53. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 66634-01, diberi tanda PI & II – 29a;
54. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 29a, diberi tanda PI & II – 29b;
55. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 66817-01, diberi tanda PI & II – 30a;
56. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 30a, diberi tanda PI & II – 30b;
57. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 65978-01, diberi tanda PI & II – 31a;
58. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 31a, diberi tanda PI & II – 31b;
59. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 63914-01, diberi tanda PI & II – 32a;
60. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 32a, diberi tanda PI & II – 32b;
61. Fotocopy Bill of Lading No. JKT 63221-01, diberi tanda PI & II – 33a;
62. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 33a, diberi tanda PI & II – 33b;
63. Fotocopy UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diberi tanda PI & II – 34;
64. Fotocopy Surat Paksa No. S-000481/KPU-01/PAKSA/2014, diberi tanda PI & II – 35;
65. Fotocopy Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. SPKTNP-244/BC.6/2014 tertanggal 18 Juli 2014, diberi tanda PI & II – 36;
66. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-01/KPU.01/SITA/2014 tanggal 10 Oktober 2014 beserta lampirannya, diberi tanda PI & II – 37;

Hal 53 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-03/KPU.01/SITA/2014 tanggal 13 Oktober 2014 beserta lampirannya, diberi tanda PI & II – 38;
68. Fotocopy Surat dari Motor Image Enterprises Pte Ltd Kepada PT TC Subaru tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda PI & II – 39a;
69. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 39a, diberi tanda PI & II – 39b;
70. Fotocopy Surat dari TC Subaru Sdn Bhd kepada PT TC Subaru tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda PI & II – 40a;
71. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 40a, diberi tanda PI & II – 40b;
72. Fotocopy Hamburg Rules, diberi tanda PI & II – 41a;
73. Fotocopy terjemahan resmi bhs Indonesia bukti PI & II – 41a, diberi tanda PI & II – 41b;
74. Fotocopy website badan pengembangan dan pembinaan bahasa, diberi tanda PI & II – 42;
75. Fotocopy UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda PI & II – 43;
76. Fotocopy buku karangan M.Yahya Harahap “Hukum Perseroan Terbatas”, diberi tanda PI & II – 44;
77. Fotocopy buku karangan Gunawan Widjadja “Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, diberi tanda PI & II – 45;
78. Fotocopy keterangan Ahli (Affidavit) M.Yahya Harahap, diberi tanda PI & II – 46;

Menimbang, bahwa Para Pelawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan II untuk menguatkan dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya masing-masing :

## **Bukti Terlawan I :**

1. Fotocopy UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, diberi tanda TI – 1;
2. Fotocopy UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak), diberi tanda TI – 2;
3. Fotocopy UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), diberi tanda TI – 3;

Hal 54 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014, diberi tanda TI – 4;
5. Fotocopy Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Nomor 02/KPU.01/SPMP/2014, diberi tanda TI – 5;
6. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA SITA) Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014, diberi tanda TI – 6;
7. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita (BA Sita) Nomor 03/KPU.01/SITA/2014, diberi tanda TI – 7;
8. Fotocopy bukti kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan Forester 2.0X AWD 4AT, dengan nomor rangka JF1SHJKS5C G085381, diberi tanda TI – 8;
9. Fotocopy Perpres No.36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, diberi tanda TI – 9;
10. Fotocopy Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda TI – 10;
11. Fotocopy Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, diberi tanda TI – 11;
12. Fotocopy Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No. 244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda TI – 12;
13. Fotocopy Surat Teguran No. S-000942/KPU.01/BD.02/TEGUR AN/2014 tanggal 22 September 2014, diberi tanda TI – 13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS) Nomor 001/KPU.01/2014 tanggal 6 Oktober 2014, diberi tanda TI – 14;
15. Fotocopy Surat Nomor: S-3120/KPU.01/2014 hal: Revisi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, diberi tanda TI – 15;
16. Fotocopy Surat Paksa No. S-000481/KPU-01/PAKSA/2014, tanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda TI – 16;
17. Fotocopy Buku Karangan Roselyne Hutabarat “Transaksi Ekspor Impor, Jakarta, Erlangga, cet kedelapan, 1997 hal, 64-65, diberi tanda TI – 17;
18. Fotocopy Surat dari Kementrian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No: AHU2.AH.01.01-8839 tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda TI – 18;
19. Fotocopy Tanda terima dokumen dari Terlawan II tanggal 7 Oktober 2014, diberi tanda TI – 19;
20. Fotocopy Invoice No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014, diberi tanda TI - 20a;

Hal 55 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Fotocopy invoice No. 249/14-A tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda TI – 20b;
22. Fotocopy invoice No. 264/14-A tanggal 11 April 2014, diberi tanda TI – 20c;
23. Fotocopy Invoice No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda TI – 20d;
24. Fotocopy invoice No. 0042-A tanggal 20 April 2014, diberi tanda TI – 20e;
25. Fotocopy invoice No. 0068-A tanggal 12 September 2014, diberi tanda TI – 20f;
26. Fotocopy invoice No. 0037-A tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda TI – 20g;
27. Fotocopy invoice No. 316/14-A tanggal 27 Mei 2014, diberi tanda TI – 20h;
28. Fotocopy Packing List No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014, diberi tanda TI – 21a;
29. Fotocopy Packing List No. 249/14-A tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda TI – 21b;
30. Fotocopy Packing List No. 264/14-A tanggal 11 April 2014, diberi tanda TI – 21c;
31. Fotocopy Packing List No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda TI – 21d;
32. Fotocopy Packing List No. 0042-A tanggal 20 April 2014, diberi tanda TI – 21e;
33. Fotocopy Packing List No. 0068-A tanggal 12 September 2014, diberi tanda TI – 21f;
34. Fotocopy Packing List No. 0037-A tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda TI – 21g;
35. Fotocopy Packing List No. 316/14-A tanggal 27 Mei 2014, diberi tanda TI – 21h;
36. Fotoopy Bill of Lading No. JKT65978-01 tanggal 26 Januari 2014, diberi tanda TI – 22a;
37. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT10298 tanggal 4 April 2014, diberi tanda TI – 22b;
38. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT10422 tanggal 25 April 2014, diberi tanda TI – 22c;
39. Fotocopy Bill of Lading No. JKT66634-01 tanggal 21 Juli 2014, diberi tanda TI – 22d;
40. Fotoopy Bill of Lading No. JKT63221-01 tanggal 25 April 2012, diberi tanda TI – 22e;
41. Fotocopy Bill of Lading No. JKT63914-01 tanggal 16 September 2012, diberi tanda TI – 22f;

Hal 56 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotocopy Bill of Lading No. JKT66817-01 tanggal 4 September 2014, diberi tanda TI – 22g;
43. Fotocopy Bill of Lading No. PKGJKT10780 tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda TI – 22h;
44. Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Merk Subaru Forester, diberi tanda TI – 23;
45. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan No. B 1928 SAG, diberi tanda TI – 24;
46. Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Mobil Merk Legacy, diberi tanda TI – 25;
47. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Merek Subaru No.Rangka JF1BM5KC2AG006698, diberi tanda TI – 26;
48. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 050551 tanggal 6 Februari 2014, diberi tanda TI – 27a;
49. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 137116 tanggal 8 April 2014, diberi tanda TI – 27b;
50. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 170789 tanggal 29 April 2014, diberi tanda TI – 27c;
51. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 302510 tanggal 23 Juli 2014, diberi tanda TI – 27d;
52. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 178955 tanggal 5 Mei 2012, diberi tanda TI – 27e;
53. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 384932 tanggal 22 September 2012, diberi tanda TI – 27f;
54. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 363881 tanggal 10 September 2014, diberi tanda TI – 27g;
55. Fotocopy satu set Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 259791 tanggal 25 Juni 2014, diberi tanda TI – 27h;
56. Fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-44/BC/2011 tentang Pemberitahuan Pabean Impor, diberi tanda TI – 28;
57. Fotocopy UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diberi tanda TI – 29;
58. Fotocopy Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, diberi tanda TI – 30;
59. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Forester 2.0X AWD 4AT, dengan nomor rangka JF1SHJKS5C G085381, diberi tanda TI- 31.

Hal 57 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Prayitno**, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi bertugas di PT. Pelopor Kargo Nusantara sudah 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa terkait saksi sebagai PPJK di PT. Pelopor Kargo Nusantara, tugas saksi mengisi PIB sekaligus menanda tangani, kemudian mengkonfirmasi ke pihak Importir sampai dengan mencetak hasil PIB yang sudah benar dan kami kembalikan ke importir sampai mengajukan dokumen ke Bea Cukai ;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi selaku PPJK saksi pernah melakukan pengurusan kepabeanan PT. Subaru sebagaimana disebutkan PIB 178 955 ;
- Bahwa dalam PIB 178 955 dan 384932 saksi bisa menjelaskan proses dari pemberian kuasa sampai pengajuan ke BEA CUKAI alurnya kami mendapatkan dokumen berupa surat kuasa B/L, Invoice Packing List dan legalitas importir berupa NPWP, API dan PDP / Siup kemudian atas dasar itu kami mengisi kolom-kolom semua yang ada di PIB setelah selesai kami isi berupa draft itu saksi kirimkan by email untuk meminta konfirmasi apakah benar atau belum kemudian pihak Importir biasa mengoreksi mana yang harus kami perbaiki, setelah dikoreksi kami betulkan dan kami email kembali dan mendapat informasi oke, baru kami cetak dan kami tanda tangani berikut kami cetak SSPCT untuk bayar ke Bank lalu kami kembalikan ke Importir, Importir membayar ke Bank baru dikembalikan ke kami untuk diajukan dokumen di Bea Cukai ;
- Bahwa ada perbedaan PIB sebelum tahun 2011 dengan PIB setelah tahun 2011 terkait dengan kolom, karena sudah mengalami beberapa perubahan modul, perubahannya diantaranya dalam kolom importir sekarang ada bedanya dengan yang baru dengan pemilik, ada 2 (dua) kolom serta di kelengkapan di fasilitas di modul yang baru lebih lengkap ;
- Bahwa di bukti yang diberikan ke Pengadilan menyebutkan bahwa nama importir TC Subaru kemudian pemilik barang TC Subaru, dasarnya dari B/L hanya menyebutkan nama 1 (satu) consignee itu berikut nama pemiliknya karena dalam B/L itu nanti akan ditukar dengan DO yang berarti itu pemilik sah daripada pemilik barang tersebut ;

Hal 58 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delivery Order yang kita harus ambil di Pelayaran ;
- Bahwa yang mengisi saksi atas dasar kuasa dari Importir berikut surat-surat yang kami terima itu hanya ada 1 (satu) pemilik yaitu PT. SUBARU tidak ada pemilik yang lain setelah itu saksi isi dan saksi konfirmasi ke Importir memang benar tidak ada koreksi ;
- Bahwa selama saksi bekerja setelah saksi mengisi kemudian saksi selalu konfirmasi ke importir yang menyewa saksi ;
- Bahwa biasanya selalu ada revisi, entah di gross weight, atau di nomor rangka ;
- Bahwa terkait dengan PIB saksi pernah mengurus terkait dengan barang-barang yang kredit / yang importirnya tidak membayar tunai seingat saksi pernah didalam B/L dicantumkan nomor L/C ;
- Bahwa L/C adalah Letter of Credit ;
- Bahwa LC selalu ada Bank penjamin ;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai dari Bea masuk dari BRI yang dibayarkan pada saat kepengurusan PT. TC SUBARU ;
- Bahwa terkait dengan didalam B/L Seingat saksi PT. SUBARU tidak pernah ada L/C ;
- Bahwa yang saksi maksud dokumen yang menyatakan bahwa milik PT SUBARU adalah yang pertama saksi mendapatkan dokumen dari surat kuasa B/L, Invoice, Packing List dan legalitas Importir itu semua atas nama PT. Subaru, yang kedua didalam B/L kalau itu menyebutkan ada nama pemilik lain pasti dalam Notive Partai pasti ada nama PT. Lain kecuali PT. SUBARU disitu disebut same as conseni itu sama dengan pemiliknya, pemiliknya sama dengan Importir yang ketiga kalau B/L itu hanya 1 (satu) nama berarti untuk menukar DO di pelayaran itu juga nama PT. Subaru artinya tidak ada pemilik lain yang bisa mengambil barang kecuali PT. Subaru ;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan terhadap PIB PT. Subaru waktu itu kewenangan saksi di PT. Pelopor Kargo Nusantara, secara teknis dibawah saksi langsung dan tim ;
- Bahwa pada saat penerimaan dokumen yang menerima adalah rekan kerja saksi Manager di terima dokumen komplet dari Surat Kuasa, Invoice, Packing List, B/L teman saksi yakni Amin Waluyo ;
- Bahwa kemudian diberikan kepada saksi, saksi teliti dokumennya betul, kemudian saksi menginput PIB dasarnya dokumen itu setelah PIB saksi selesai input, saksi buat draft saks konfirmasi ke importir dan ada beberapa yang dikoreksi kemudian saksi betulkan kemudian

Hal 59 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan saksi konfirmasi lagi setelah oke saksi cetak dan saksi tanda tangani lalu saksi kembalikan kepada importir untuk membayar ke Bank yang ditunjuk, setelah mendapat stempel bank biasanya dikembalikan kepada saksi untuk aju dokumen di Bea Cukai, setelah aju dokumen saksi transfer timbul respon SPPB untuk pengeluaran barang karena pengeluaran barang itu harus ada DO dan kami dikasih surat kuasa dari Importir untuk pengambilan DO-nya pemilik barang saksi ambil DO lalu kita keluarkan kami kirim barang itu ke gudang atau lapangan yang ditunjuk ;

- Bahwa waktu itu yang biasanya di koreksi PT. Subaru adalah nomor rangka, nomor mesin, atau gross weight ;
- Bahwa saksi sendiri sebagai Ahli Pabean ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian jual beli PT. TC Subaru dengan Fuji Heavy Industries Ltd dan perjanjian antara PT. TC Subaru dengan TC Subaru Sdn Bhd ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Undang-undang disebutkan importir tidak ada consighny tidak ada pemilik jadi menurut sepengetahuan saksi importir adalah pemilik barang ;
- Bahwa biasanya fakta yang terjadi dilapangan kalau importir bukan pemilik disebutkan dalam Notify Party jadi ada kolom B/L ada disebutkan as consighny ;
- Bahwa saksi tadi menyatakan ada beberapa dokumen diberikan berupa B/L, Invoice , Packing List itu yang memberikan dari PT. Subaru ;
- Bahwa Saksi pernah membuatkan PIB berdasarkan pekerjaan saksi sebagai PPJK membuatkan PIB dimana ada Invoice yang dia itu barang kredit karena ada lampiran L/C-nya berdasarkan yang saksi buat ini punya TC Subaru di Invoiceny tidak ada keterangan atau lampiran yang menyatakan bahwa ini adalah barang kredit ;
- Bahwa begitu ada pemilik barang yang berbeda dengan Importir pasti namanya berbeda, dan dokumennya juga berbeda ada yang untuk importir PT A yang punya PT. B karena nanti berkaitan dengan PPN dan PPH-nya diisi ke pemilik barang ;
- Bahwa dalam hal ini saksi tahu berdasarkan PIB yang saksi buat beban pembayaran dari PPN, PPH yang dari PT. SUBARU dalam pengurusan PT. SUBARU ini yang membayar Semua dari PT. SUBARU karena kita dikasih NPWP-nya hanya 1 (satu) ;

2. Saksi **Anton Limanjaya**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 60 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja selaku PPJK pada PT. Mutiara Cahaya Bumi Bahari sudah 6 (enam) tahun ;
- Bahwa di PT. Mutiara Cahaya Bumi Bahari saksi diberi tugas untuk tanda tangan dokumen impor yang setelah dibuat oleh staff saksi ;
- Bahwa terkait dengan PIB seingat saksi tidak ada perbedaan PIB sebelum tahun 2011 dengan setelah tahun 2011 terkait dengan kolom importir ;
- Bahwa sebelum tahun 2011 ada importir dengan pemilik barangnya tidak dipisah, masih sama ;
- Bahwa saksi dalam bekerja didalam PT. Mutiara saksi bekerja ada tim / staff-staff saksi baik di lapangan maupun didalam dan yang memeriksa dokumen Saksi juga ;
- Bahwa terkait dengan dalil para pelawan dan Terlawan II yang menyatakan ada kesalahan dalam penulisan pemilik barang, di PIB ada nama Importir TC SUBARU, pemilik barang TC SUBARU, atas dasar saksi mengisi nama TC SUBARU awalnya dokumen import ada 3 (tiga) invoice, packing list dan B/L, kita membuat PIB berdasarkan 3 (tiga) dokumen tersebut, setelah kita periksa semua dokumen tersebut atas nama PT. TC SUBARU setelah kita analisa lagi bahwa di Bill Of Lading consigningnya PT. TC SUBARU, barulah kita kerjakan PIB, setelah PIB dibuat kita meminta konfirmasi apakah benar pengisian itu apakah ada yang perlu di koreksi, setelah tidak ada dari PT. TC SUBARU perubahan, barulah kita buat PIB dan PIB itu dibawa ke Bank untuk dibayar pajaknya ;
- Bahwa terkait dengan nama Importir dan pemilik barang selama ini tidak ada konfirmasi dari PT. SUBARU atau staff yang lain mengenai pemilik yang keliru ;
- Bahwa terkait dengan PIB saksi mengetahui ketika seseorang pembelian secara tunai atau kredit karena kalau tunai biasanya di B/L tidak ada nomor LC ;
- Bahwa LC itu adalah Letter of kredit ;
- Bahwa dimana perjanjian itu dibuat antara Pembeli dan penjual dan di B/L saksi lihat tidak ada nomor LC dan tidak ada pembelian kredit ;
- Bahwa jika penjualan kredit setuju saksi hanya LC yang dikeluarkan oleh pihak Bank, Bank itu ditunjuk sebagai penjamin ;
- Bahwa saksi pernah mengurus terkait impor BL yang ada LC-nya ;
- Bahwa importir tersebut melakukan impor barang dengan nilai lebih dari semilyar ketika dia kredit dia ada LC-nya tetapi tergantung

Hal 61 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjiannya antara penjual dan pembeli karena LC itu tertulis semuanya ;

- Bahwa kalau kredit ada bank garansinya ;
- Bahwa saksi menyampaikan saksi mengisi PIB, berdasarkan dokumen yang diberikan oleh PT. TC SUBARU invoice, packing list dan B/L diberikan kepada saksi untuk kepengurusan import barang hal tersebut berdasarkan dokumen import itu sudah jelas semua invoice, packing list dan B/L atas satu nama PT. SUBARU jadi di kolom B/L ada kolom consignee, consignee adalah pemilik barang, Nominated party adalah penerima barang diantara 2 (dua) ini satu nama yaitu PT. SUBARU ;
- Bahwa kalau pemilik barangnya berbeda dengan importirnya Saksi belum pernah mengalami tetapi sepengetahuan saksi kalau consignee-nya pemilik barangnya orang lain itu pasti bukan PT. TC SUBARU, Nominated Party bisa PT. TC SUBARU, sebagai penerima barang ;
- Bahwa pengertian Consignee dan Nominated party, Consignee adalah pemilik barang dan Nominated party adalah Penerima barang ;
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Ahli Kepabeahan ;
- Bahwa dalam Undang-undang Kepabeahan atau undang-undang yang menyangkut itu istilah consignee ini ada digunakan di Bill of Lading dijelaskan B/L adalah surat berharga yang diakui setara internasional ;
- Bahwa dalam jobdesk saksi, saksi tidak langsung berkomunikasi dengan klien karena dokumen impor dibuat oleh staff saksi, setelah mereka mengerjakan, saksi yang memeriksa ;
- Bahwa yang mengerjakan staff saksi adalah Pak Fajar, dan yang berkomunikasi siapa dengan PT. TC SUBARU ;
- Bahwa setelah kita buat kita langsung minta konfirmasi kepada TC SUBARU by email agar diperiksa apakah pengisian ini sudah benar kalau memang sudah benar barulah kita buat PIB ;
- Bahwa dalam proses pengisian itu pernah ada terjadi kesalahan sehingga dikoreksi, biasanya warna, nomor rangka, nomor Mesin ;
- Bahwa pada saat pengurusan dokumen Subaru pernah ada koreksi yang saksi ingat Nomor rangka dan Nomor Mesin selama ini TC SUBARU saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu bedanya PT. TC SUBARU dengan TC Subaru Sdn Bhd ;

Hal 62 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



**Bukti Terlawan II:**

1. Fotocopy UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda TII – 1;
2. Fotocopy pendapat M.Yahya Harahap,SH dalam buku Perseroan Terbatas, Penerbit Sinar Grafika,tahun 2009 hal 408 s/d 409, diberi tanda TII – 2;
3. Fotocopy Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, MARI tahun 2007 hal 53 bagian f poin d, diberi tanda TII – 3;
4. Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara Motor Image Enterprises Pte Ltd dan PT TC Subaru tertanggal 07 Desember 2012, diberi tanda TII – 4;
5. Fotocopy Perjanjian Jual Beli antara TC Subaru Sdn Bhd dan PT TC Subaru tertanggal 07 Desember 2012, diberi tanda TII – 5;
6. Fotocopy Invoice No: 001/12 dari TC Subaru Sdn Bhd tanggal 29 September 2012, diberi tanda TII – 6;
7. Fotocopy Invoice No: 003/12 dari TC Subaru Sdn Bhd tanggal 9 Nopember 2012, diberi tanda TII – 7;
8. Fotocopy Bukti Pembayaran melalui Payment Voucher tanggal 9 April 2013, diberi tanda TII – 8;
9. Fotocopy Invoice No: 0042 dari Motor Image Enterprises Pte Ltd tanggal 20 April 2012, diberi tanda TII – 9;
10. Fotocopy Invoice No: 0068 dari Motor Image Enterprises Pte Ltd tanggal 12 September 2012, diberi tanda TII – 10;
11. Fotocopy Invoice No: 0004 dari Motor Image Enterprises Pte Ltd tanggal 22 Januari 2014, diberi tanda TII – 11;
12. Fotocopy Invoice No: 0029 dari Motor Image Enterprises Pte Ltd tanggal 16 Juli 2014, diberi tanda TII – 12;
13. Fotocopy Invoice No: 0037 dari Motor Image Enterprises Pte Ltd tanggal 29 Agustus 2014, diberi tanda TII – 13;
14. Fotocopy Invoice No: 249/14 dari TC Subaru Sdn Bhd tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda TII – 14;
15. Fotocopy Invoice No: 264/14 dari TC Subaru Sdn Bhd tanggal 11 April 2014, diberi tanda TII – 15;
16. Fotocopy Invoice No: 316/14 dari TC Subaru Sdn Bhd tanggal 27 Mei 2014, diberi tanda TII – 16;
17. Fotocopy Laporan Keuangan PT TC Subaru dengan lampiran, diberi tanda TII – 17;

Hal 63 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





18. Fotocopy Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) tahun 2014, diberi tanda TII –18;
19. Fotocopy Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor 02/KPU.01/SPMP/2014 tanggal 10 Oktober 2014, diberi tanda TII – 19;
20. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor: BA-01/KPU.01/SITA/2014 tanggal 10 Oktober 2014, diberi tanda TII – 20;
21. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor : BA-03/KPU.01/SITA/2014 tanggal 13 Oktober 2014, diberi tanda TII – 21;
22. Fotocopy Surat dari TC Subaru Sdn Bhd kepada PT TC Subaru tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda TII – 22;
23. Fotocopy Surat dari Motor Image Enterprises Pte Ltd kepada PT TC Subaru tertanggal 21 Oktober 2014, diberi tanda TII – 23;
24. Fotocopy UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, diberi tanda TII – 24;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 September 2015;

Menimbang, bahwa mohon diperhatikan segala sesuatu sebagaimana Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

#### **Dalam Provisi :**

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar menunda secara serta merta proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Periok) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 jo 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai ada putusan akhir atas perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan, maka Majelis berkesimpulan apa yang menjadi dasar gugatan Para Pelawan adalah masalah kepemilikan barang milik Para Pelawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam penguasaan Terlawan II, yang disita oleh Terlawan I, sehubungan adanya penagihan pajak dengan surat paksa terhadap Terlawan II;

Menimbang, bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan tersebut, maka Majelis dapat mengabulkan tuntutan Para Pelawan, untuk menunda secara serta merta proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sampai ada putusan akhir atas perkara a quo, dengan alasan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar bagi Para Pelawan, apabila barang yang disita oleh Terlawan I tersebut telah dilakukan eksekusi;

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- **Surat Kuasa Pelawan I tidak sah** karena :
  - a. Surat kuasa tidak ada legalisasi dari Kedutaan Besar RI, melainkan hanya ada di bagian Surat Singapore Academy of Law;
  - b. Dalam surat kuasa Pelawan I tidak menyebut secara spesifik bahwa Kuasa Hukum mewakili Pelawan I;
  - c. Bahwa Pelawan I tidak dapat menunjukkan AD/ART atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh institusi berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak Motor Image Enterprises Pte Ltd;
- **Surat Kuasa Pelawan II tidak sah**, karena tidak dilegalisir oleh Kedubes RI di Malaysia;
- **Surat Kuasa Terlawan II tidak sah**, karena Kuasa Terlawan II tidak menyerahkan bukti keanggotaan sebagai Advokat maupun bukti sumpah oleh Pengadilan Tinggi;
- **Gugatan Error in Subjecto**. Karena berdasarkan azas "*Piercing the Corporate Veil*" dan azas "*Self Dealing*", Pelawan I dan Pelawan II bukanlah pihak ketiga sebagaimana Pasal 195 ayat (6) HIR, yang pada pokoknya menyatakan "derden verzet merupakan perlawanan pihak ke tiga terhadap conservatoir beslag";
- **Gugatan kurang pihak**, (*exceptio plurium litis consorsium*), karena Para Pelawan tidak menyertakan **Fuji Heavy Industries Ltd** dalam gugatan perlawanan ini, dan Para Pelawan tidak menyertakan **Directur Audit DJBC** sebagai pihak dalam gugatan perlawanannya;
- **Gugatan obscuur libel**, karena tidak jelas dasar hukum gugatan Para Pelawan;

Hal 65 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I yang menyatakan surat kuasa Pelawan I dan Pelawan II tidak sah, karena tidak dilegalisir oleh Kedutaan negara dimana Surat Kuasa dibuat, dan Pelawan I tidak dapat menunjukkan AD/ART, yang dapat menunjuk jika pemberi kuasa adalah orang yang sah dalam suatu perusahaan, menurut Majelis eksepsi tersebut sudah dapat dibantah dengan melihat pada bukti PI & PII – 3a/3b, 4a/4b dan 5a/5b, yang membuktikan jika pemberi kuasa adalah Direksi yang berwenang memberikan kuasa kepada pemberi kuasa. Demikianpun mengenai surat kuasa Terlawan II tidak sah karena tidak menunjukkan kartu anggota advokat dan berita acara sumpah, adalah eksepsi yang tidak beralasan, karena penerima kuasa Terlawan II adalah *in house lawyer* pada perusahaan PT.TC.Subaru, sehingga tidak memerlukan persyaratan sebagaimana persyaratan yang diwajibkan bagi advokat profesional;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan *error in objecto*, menurut Majelis adalah tidak beralasan karena Terlawan I telah salah mengartikan “**pihak ketiga**” dalam perlawanan terhadap *conservatoir beslag*, hal tersebut nampak Terlawan I telah mencampur adukkan antara *asas piercing the corporate veil* dan *asas self dealing*, yang tidak ada kaitannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikianpun eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan gugatan *obscuur libel*, menurut Majelis sudah berhubungan dengan pokok gugatan yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, eksepsi Terlawan I tidak beralasan, karenanya eksepsi Terlawan I tersebut harus ditolak;

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Pelawan adalah:

1. Bahwa Pelawan I dan Pelawan II adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II;
2. Bahwa untuk hal di atas telah dibuat Perjanjian I antara Pelawan I dengan Pelawan II, dan selanjutnya dibuat perjanjian jual beli antara Pelawan II dengan Terlawan II, yang disebut Perjanjian II;

Hal 66 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjanjian I menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual antara Terlawan II dan Pelawan I, demikianpun hal yang sama bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual antara Terlawan II dengan Pelawan II;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II tersebut, mobil-mobil yang dibeli oleh Terlawan II tidak menjadi milik Terlawan II hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas;
5. Bahwa oleh karena berdasarkan audit Dirjen Bea dan Cukai terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung oleh Terlawan II, sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh Terlawan II dalam pemberitahuan impor barang, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/APMP/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, Terlawan I telah menyita 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang terdapat dikantor Terlawan II, yaitu :

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95C G033304	JKT 63221-01	000000-005615-2012-0430-000553	No. 0042 tanggal 20 April 2012	Motor Image Enterprises Pte Ltd
2.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA306857	PKGJKT10 298	000000-006276-20140405-000253	No. 249/14 tanggal 24 Maret 2014	TC Subaru Sdn Bhd
3.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA307748	PKGJKT10 422	000000-006276-20140425-000259	No. 264/14 tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
4.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC5 EA308314		000000-006276-20140621-000290	No. 316/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
5.	SUBARU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JF1VAFKH3 FG003236	JKT 66634-01		No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	JKT 66817-01		No. 0037-A tanggal 29 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
7.	IMPENZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG004476	JKT 65978-01	000000-006276-20140127-000222	No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS5 CG085381				
9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698				

Hal 67 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SUBARU X V 2.0i AWD CVT	PLPGP7KC5 DA300013	-	-	No. 002-A tanggal 9 November 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
11	SUBARU X V 2.0i AWD CVT	PLPGP7KC5 DA300001	-	-	-		

6. Bahwa dari 11 (sebelas) mobil yang disita tersebut terdapat 9 (sembilan) mobil yang belum dibayar oleh Terlawan II kepada Para Pelawan, sehingga 9 (sembilan) unit mobil tersebut masih merupakan milik Para Pelawan, yaitu :

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual
1.	OUTBACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K95 CG033304	JKT 63221-01	000000-005615-2012- 0430-000553	No. 0042 tanggal 20 April 2012	Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
2.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA306857	PKGJKT10298	000000-006276- 20140405-000253	No. 249/14 tanggal 24 Maret 2014	TC Subaru Sdn Bhd
3.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA307748	PKGJKT10422	000000-006276- 20140425-000259	No. 264/14 tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
4.	SUBARU X V 2.0i AWD CVT-14MY	PLPGP7KC 5EA308314		000000-006276- 20140621-000290	No. 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
5.	SUBARU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JF1VAFKH3 FG003236	JKT 66634-01		No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014	Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
6.	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK85 FG004372	JKT 66817-01		No. 0037-A tanggal 29 Agustus 2014	Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
7.	IMPENZA 4D 2.0i-S AWD CVT	JF1GJ7KC5 CG004476	JKT 65978-01	000000-006276- 20140127-000222	No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014	Motor Image Enterpri ses Pte Ltd
8	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS5 CG085381				
9	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5KC2 AG006698				

Hal 68 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Pelawan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PI & II 1 s/d PI & II – 46, dan Para Pelawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan I telah membantah dalil gugatan Terlawan I tersebut dengan mengemukakan dalil yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terlawan I membantah dalil Para Pelawan mengenai kepemilikan 9 (sembilan) unit kendaraan mobil merek Subaru yang telah dilakukan tindakan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan No. 002/KPU.01/SPMP/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita No. BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kandor, gudang dan/atau showroom Terlawan II;
2. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melalui pemberitahuan impor barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumen pelengkap seperti *invoice* dan *bill of lading*;
3. Bahwa dalam konteks hukum perdagangan internasional, *bill of lading* tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pengangkutan barang, tetapi juga berfungsi sebagai dokumen kepemilikan barang yang diimpor, sebagaimana secara tegas dinyatakan oleh Roselyn Hutabarat dalam bukunya “Transaksi Ekspor Impor”, yang menyatakan :  
“**Bill of Lading (B/L)** mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :
  - Sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang diterima oleh pengangkut (*carrier*) dan pengirim barang (*shipper*) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (*consignee*).
  - Sebagai bukti kepemilikan atas barang, *bill of lading* menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Tanpa *bill of lading* seseorang atau orang lain yang ditunjuk tidak dapat menerima barang-barang yang disebutkan di dalam B/L dari perusahaan pelayaran.
  - Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang-barang antara pihak pengangkut dan pengirim.
4. Bahwa berdasarkan *bill of lading* tersebut, maka secara tegas tertera bahwa yang menjadi consignee (penerima) adalah Terlawan II, sehingga dapat dikatakan Terlawan II sebagai pemilik sebagaimana asas bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna. Sehingga sita mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah termasuk dalam kategori barang bergerak sebagaimana Pasal 509 KUHPerdata.

Hal 69 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil-dalilnya telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI - 1 s/d TI - 31 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam jawabannya telah mendukung gugatan Para Pelawan, dengan menyatakan berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Jual-Beli, mobil-mobil / kendaraan yang dibeli oleh Terlawan II tidak akan menjadi milik Terlawan II sampai Terlawan II melunasi biaya pembelian kepada Pelawan I dan Pelawan II. Dengan kata lain setiap kendaraan yang telah dibeli oleh Terlawan II, namun belum dilunasi harganya secara penuh, maka hak kepemilikan masih berada pada pihak penjual, yaitu Pelawan I dan Pelawan II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Terlawan II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII -1 s/d TII - 24, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan, dan jawaban yang diberikan oleh Pelawan maupun Terlawan, dihubungkan dengan fakta sebagaimana bukti-bukti yang diajukan, maka Majelis berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan oleh Pelawan dan Terlawan adalah, apakah barang yang telah disita oleh Terlawan I sebagaimana bukti TI - 4/5 = TII - 19, TI - 7 = TII 21= PI & PII - 38, dan TI - 6 = TII -20 = PI & PII - 37, adalah benar sah dimiliki oleh Terlawan II (Terlawan II selaku pemilik)? Atau sebagaimana Perlawanan terhadap sita yang diajukan oleh Pelawan, Pelawanlah yang merupakan pihak ketiga yang mempunyai hak milik terhadap barang yang telah disita oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa Terlawan I dalam kesimpulannya menyatakan, objek gugatan perlawanan (derden Verzet) adalah sehubungan dengan pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan Terlawan I terhadap 11 (sebelas) unit kendaraan mobil merek Subaru berdasarkan SPMP No. 01/KPU.01/SPMP/2014 jo BA Pelaksanaan Sita No: BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan No: BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari Kantor,gudang dan/atau showroom milik Terlawan II;

Menimbang, bahwa penyitaan dilakukan atas dasar adanya utang pajak yang belum dilakukan pelunasan oleh Terlawan II, Terlawan II dikenakan tagihan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor sesuai Surat Penetapan

Hal 70 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) No.SPKTNP-244/BC.6/2014 tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 1.503.159.115.000,00 (satu triliun lima ratus tiga milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan perlawanan ini, Terlawan II belum melakukan pelunasan atas tagihan tersebut, sehingga sesuai dengan Pasal 6 UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, Kepala KPUBC Tipe A Tanjung Periok pada tanggal 6 Oktober 2014 telah menerbitkan Surat Perintah Penagihan seketika dan sekaligus No.SPPSS-001/KPU.01/2014 dan telah diterima oleh Terlawan II;

Menimbang, bahwa proses penagihan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Paksa No.S-000481/KPU-01/PAKSA/2014 tanggal 7 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa atas dasar surat paksa tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap 11 (sebelas) mobil merek Subaru dari Terlawan II, yang 9 (sembilan) diantaranya dipermasalahkan oleh Para Pelawan, dengan dasar kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak pernah mengajukan keberatan atas kepemilikan mobil yang disita pada saat dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa Terlawan I mendasarkan kepemilikan barang yang disita adalah milik Terlawan II dengan berpegang pada dokumen dalam rangka kepabeanaan yang meliputi *Bill of Lading*, *Invoice*, *Packing List*, dan Pemberitahuan Impor Barang yang dapat disimpulkan jika mobil yang disita adalah milik Terlawan II;

Menimbang, bahwa dalam formulir **PIB**, khususnya kolom data pemberitahuan, sub kolom pemilik barang dijelaskan, nama pemilik barang impor yaitu PT TC Subaru, alamat Jl.Sultan Iskandar Muda Nomor 55 Blok Q Kav No. 3 Jakarta, sedangkan dalam **Bill of Lading** dengan tegas disebut jika yang menjadi "Consignee (penerima) adalah Terlawan II (PT TC Subaru);

Menimbang, bahwa kesimpulan Terlawan I terhadap kepemilikan Terlawan II atas barang yang disita adalah berpegang pada pengertian

Hal 71 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Consignee" yang diberikan oleh Roselyen Hutabarat, yang menyatakan definisi consignee adalah kepada siapa barang ditujukan, dalam konteks perkara ini barang ditujukan kepada pembeli barang yakni PT.TC Subaru selaku consignee. Hal tersebut diperkuat pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terlawan I dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terlawan I, mendasarkan keterangannya pada bukti TI - 22a s/d TI - 22h berupa Bill of Lading dan bukti TI - 27a s/d TI - 27h berupa PIB (Pemberitahuan Impor Barang), dimana pada bukti tersebut tercantum consignee adalah PT.TC Subaru JL. Sultan Iskandar Muda Arteri Pondok Indah No. 55 Blok Q Kav. No. 3 Jakarta, dan penjelasan pada Notify Party : Same as Consignee, dimana hal yang sama pada PIB tertulis Importir adalah PT.TC.Subaru JL.Sultan Iskandar Muda Arteri Pondok Indah No. 55 Blok Q Kav No.3 Jakarta, dan pemilik barang tertulis, PT.TC Subaru JL.Sultan Iskandar Muda Arteri Pondok Indah No. 55 Blok Q Kav.No.3 Jakarta, sehingga Terlawan I berkesimpulan Terlawan II adalah pemilik barang dari 11 (sebelas) mobil yang disita oleh Terlawan I;

Menimbang, bahwa sebagai bukti lain dari kepemilikan Terlawan II tersebut, Terlawan I telah pula mengajukan bukti TI - 23, TI - 24, TI - 25 dan TI - 26, berupa Faktur kendaraan bermotor, STNK atas nama pemilik PT.TC Subaru, dan BPKB atas nama PT.TC Subaru;

Menimbang, bahwa dari hal di atas Terlawan I berkesimpulan penyitaan yang dilakukan terhadap 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru dari Terlawan II telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah melakukan derden verzet atas penetapan sita yang dilakukan Terlawan I terhadap (sembilan) dari 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang disita dari Terlawan II, dengan dasar 9 (sembilan) mobil merek Subaru yang ikut disita adalah milik Para Pelawan;

Menimbang, bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita didasarkan pada : Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur:

Pasal 38 ayat (1): "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"

Hal 72 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



Pasal 195 (6) HIR : *“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”*

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007:

**Derden verzet** merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya.

Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”)

Pasal 378: *Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.*

Menimbang, bahwa atas dasar peraturan tersebut di atas Para Pelawan akan membuktikan jika 9 (sembilan) mobil merek Subaru yang ikut disita oleh Terlawan I adalah masih berstatus milik Para Pelawan dan belum beralih kepemilikannya kepada Terlawan II walaupun secara de facto 9 (sembilan) mobil merek Subaru tersebut berada dalam penguasaan Terlawan II, dengan alasan :

Adanya Perjanjian I dan Perjanjian II secara bersama-sama disebut sebagai **“Perjanjian Jual Beli”**. Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat untuk menjual beberapa mobil Subaru dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), sebagaimana PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) adalah merupakan hubungan jual beli. Selain daripada kewajiban untuk membayar atas mobil-mobil yang telah dibeli dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik

Hal 73 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa:

*"Pasal 4 Peralihan Hak Milik"*

**Pasal 4.1** Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli.

**Pasal 4.2** Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, **hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh** (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan.

Menimbang, bahwa Para Pelawan sehubungan dengan dalil di atas telah mengajukan bukti : PI & II – 11a, PI & II – 12b = T II – 4 dan 5, tentang adanya perjanjian I dan Perjanjian II, bukti PI & PII – 25 s/d 33b = TI – 22a s/d 22h, untuk membuktikan adanya impor atas unit mobil Subaru oleh Terlawan II, bukti PI & II – 13a s/d 21b = TII – 17, untuk membuktikan jika 9 (sembilan) unit mobil merek Subaru belum dibayar lunas oleh Terlawan II, bukti PI & II – 37 – 38 = TII – 20, 21, dimana Terlawan sudah melakukan sita terhadap 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru dari Terlawan II. Bukti PI & II 39a, 40a = TII – 22,23, menunjukkan jika Para Pelawan telah memperingatkan Terlawan II atas penyitaan yang terjadi pada mobil-mobil merek Subaru milik Para Pelawan sebagai akibat dari kewajiban Terlawan II;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan persepsi mengenai pengertian **Consignee** yang tercantum dalam **Bill of Lading** dan **PIB**, maka Majelis berpendapat sebagaimana penjelasan dalam buku "Transaksi Ekspor Impor

Hal 74 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edisi kedua” bukti TI – 17, hal 65, *Consignee* diartikan sebagai penerima barang, hal tersebut dapat pula disimpulkan pada jawaban Terlawan I hal 22, yang menjelaskan Bill of Lading mempunyai 3 (tiga) fungsi : - sebagai tanda penerimaan (kuitansi) barang-barang yang diterima oleh pengangkut (carrier) dan pengirim barang (shipper) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya barang-barang tersebut diserahkan kepada pihak penerima (*consignee*), dengan kata lain seseorang atau suatu perusahaan yang disebut sebagai *consignee*, maka seseorang atau perusahaan tersebut yang berhak menerima barang sebagaimana yang tercantum dalam Bill of Lading tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal di atas, maka dapat dipahami *consignee* hanyalah penerima barang, dan bukan sebagai pemilik barang (“pemilik sebagaimana pengertian hukum perdata”) walaupun secara bezitter dia adalah pemilik, akan tetapi harus dibuktikan apakah dia juga sebagai “PEMILIK” dalam artian mempunyai Hak Milik, hal inilah yang dibuktikan oleh Para Pelawan dengan menunjukkan adanya Perjanjian I dan Perjanjian II sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa dengan dasar adanya perjanjian I dan Perjanjian II tersebut ( bukti PI & II – 11a/11b, PI & II – 12a/12b) sebagaimana Pasal 4 perjanjian tersebut, maka kepemilikan haruslah didasarkan pada apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak, dalam hal ini Para Pelawan dengan Terlawan II, sehingga ketentuan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ketentuan Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*);

Menimbang, bahwa walaupun Terlawan I menyatakan tidak terikat atas perjanjian yang dibuat antara Para Pelawan dengan Terlawan I, akan tetapi oleh karena pokok gugatan adalah masalah kepemilikan, maka harus dikembalikan pada ketentuan sebagaimana perjanjian tersebut, dan pihak lain harus pula mematuhi kesepakatan sebagaimana perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis berkesimpulan Para Pelawan telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Para Pelawan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Pelawan dikabulkan, maka Terlawan I dan Terlawan II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Hal 75 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan terutama HIR;

## MENGADILI

### Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan;
- Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menunda secara serta merta proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sampai ada putusan akhir atas perkara a quo yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;
- Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-

Hal 76 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;

- Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo.
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2015, oleh kami, **H.Ahmad Yunus,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Yuningtyas Upiek Kartikawati,SH.,MH** dan **Nelson Sianturi,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Nelson Sianturi, SH, MH dan Tursinah Aftianti, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Nurlelawati,S.H.,MH** Panitera Pengganti, Kuasa Pelawan I dan II, Kuasa Terlawan II tanpa hadirnya Terlawan I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Nelson Sianturi,SH.,MH**

**H.Ahmad Yunus,SH.,MH**

**Tursinah Aftianti, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Nurlelawati,SH.,MH**

Biaya – biaya :

ATK	Rp.	75.000,-
Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>716.000,-</b>

Hal 77 dari 77 Hal Putusan No. 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)